



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Rosli**, berkedudukan di Desa Gosong Telaga Selatan, Desa Gosong Telaga Selatan, Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Aceh sebagai **Penggugat I**;
2. **Eddy Swanto**, berkedudukan di Dusun Relvelita Desa Gunung Lagan, Desa Gunung Lagan, Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Aceh sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penguat selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, memberikan Kuasa khusus kepada **Muhammad Ishak, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "*Muhammad Ishak, S.H., & Rekan*" berkedudukan di Jl. Muzakir Walad Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 19 November 2020, dengan register Nomor W1-U11/74/HK.02/XI/2020;

Lawan:

1. **Ucok Barasa**, berkedudukan di Desa Kampung Baru, Desa Kampung Baru, Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Aceh sebagai **Tergugat I**;
2. **M. Zakaria Alhafit Jindato**, berkedudukan di Desa Kampung Baru, Desa Kampung Baru, Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut **Para Tergugat** memberikan Kuasa khusus kepada Konsultan Hukum pada kantor "*Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Advokasi Aceh (YLBH-MAA)*" berkedudukan di Jl Tr. Angkasa Kampung Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 26 November 2020, dengan register Nomor W1-U11/77/HK.02/XI/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Ski



Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan selama pemeriksaan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl, telah didaftarkan dengan tata cara yang dikenal dengan Gugatan *Class Action* (Gugatan Perwakilan Kelompok), yang pada pokoknya Gugatan sebagai berikut:

A. Alasan Melakukan Gugatan Perwakilan Kelompok;

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** Adalah Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok yang diwakili dalam perkara aquo adalah "**Kelompok Tani Sepakat dan Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6**" sebagai pemilik yang sah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dengan Rincian Sebagai Berikut:

- a. Perwakilan Kelompok Tani Sepakat, Jumlah Anggota 32 Orang, Dengan Tanah Garapan Seluas 32 Ha Berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampong Gosong Telaga Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015;
- b. Perwakilan Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6, Jumlah Anggota 33 Orang, Dengan Tanah Garapan Seluas 33 Hektar Berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampong Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019.

2. Bahwa dikarenakan Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri dan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini "mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya";

Halaman 2 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi kewajibannya sebagai Warga Negara yang baik dengan berkontribusi melakukan kewajibannya membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah;

5. Bahwa dengan telah memenuhi kewajiban selaku Warga Negara Indonesia, maka **PARA TERGUGAT** telah berkontribusi dalam proses pembangunan nasional dan daerah, sehingga sudah sepatutnya selaku warga Negara yang baik, Negara harus memberikan jaminan serta perlindungan guna memastikan pemenuhan hak dasar **PARA PENGGUGAT** selaku warga Negara;

6. Agar terwujud pelaksanaan proses peradilan secara cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana ketentuan pasal 4 (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No: 14 Tahun 1970.

7. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, **PARA PENGGUGAT** berhak untuk menggunakan sarana peradilan guna memastikan terlaksananya tugas Negara dalam kewajibannya melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "**setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Sebagaimana yang dikemukakan di atas dan sebagaimana yang telah di atur dalam "Peraturan Mahkamah Agung RI" No: 1 Tahun 2002 tentang Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia maka Penggugat memohon pertama-tama kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa perkara aquo agar terlebih dahulu "dalam proses sertifikasi" atau dalam proses awal pengakuan Class Action menyatakan / menetapkan bahwa :

"Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) melalui mekanisme gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dari Penggugat adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No: 1 Tahun 2002, dan oleh karenanya haruslah dikabulkan"

B. DALIL-DALIL (POSITA) GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK;

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah dua (2) Kelompok Tani yang telah Menggarap Lahan berkas hak milik adat atau tanah negara yang ditumbuhi hutan muda yang belum pernah dilekatkan hak atas tanah tersebut yang Berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan,

Halaman 3 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yaitu Kelompok Tani Sepakat dengan Luas Tanah \pm 32 Hektar dan Anggota 32 Orang, dan Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 dengan Luas Tanah \pm 33 Hektar dan 33 Anggota;

2. Bahwa Penggugat I Telah Menggarap Tanah Tersebut Secara Terus Menerus sejak tahun 2015 sampai saat sekarang ini dengan luas \pm 32 Hektar berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampong Gosong Telaga Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan tanah/hutan kecil/ tanah negara
- Sebelah timur berbatas dengan Pinggir sungai/ anak sungai
- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai
- Sebelah selatan berbatas dengan pinggir pantai

3. Bahwa Penggugat II Telah Menggarap Tanah Tersebut Secara Terus Menerus sejak tahun 2018 sampai saat sekarang ini dengan luas \pm 33 Hektar berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampong Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas Pinggir Sungai Mangkir
- Sebelah timur berbatas Hutan Adat/ Hutan Negara
- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai Kuala Tengah
- Sebelah selatan berbatas dengan Makam Tampat.

4. Bahwa PENGGUGAT I merupakan pemilik tanah yang beritikad baik, karena sejak tahun 2015 PENGGUGAT I merawat dan menjaga tanah objek perkara dengan baik dan digunakan untuk berkebun serta bercocok tanam, dengan cara dibersihkan terlebih dahulu selanjutnya ditanami dengan tanaman berupa pohon kelapa, kemudian dikarenakan tempat tinggal PENGGUGAT I berada cukup jauh dari lahan miliknya membuat PENGGUGAT I hanya beberapa kali dalam setahun mengunjungi tanah miliknya, sehingga tanaman milik PENGGUGAT I tersebut mati karena dirusak oleh hewan kerbau ternak milik masyarakat;

5. Bahwa pada tahun 2019 secara berkelompok PENGGUGAT I kembali menanam bibit kelapa sebanyak 500 (lima ratus) batang dan mendirikan 1 (satu) buah Pondok sebagai tempat berdiam para Anggota Kelompok;

6. Bahwa PENGGUGAT II merupakan pemilik tanah yang beritikad baik, karena sejak tahun 2018 PENGGUGAT II merawat dan menjaga tanah

Halaman 4 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



objek perkara dengan baik dan digunakan untuk berkebun serta bercocok tanam, dengan cara dibersihkan terlebih dahulu selanjutnya ditanami dengan tanaman berupa pohon kelapa, kemudian dikarenakan tempat tinggal PENGGUGAT II berada cukup jauh dari lahan miliknya membuat PENGGUGAT II hanya beberapa kali dalam setahun mengunjungi tanah miliknya, sehingga tanaman milik PENGGUGAT II tersebut mati karena dirusak oleh hewan kerbau ternak milik masyarakat;

7. Bahwa pada tahun 2019 secara berkelompok PENGGUGAT II juga kembali menanam pohon kelapa sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) batang dan mendirikan 5 (lima) unit jembatan sebagai tempat penyeberangan;

8. Bahwa selama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memiliki, tinggal dan merawat tanahnya, tidak pernah mendapatkan gangguan dari pihak manapun juga yang mengaku sebagai pemilik tanah;

9. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah warga negara yang baik yang telah melakukan kewajibannya membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah atas tanahnya;

10. Bahwa pada bulan September 2020 secara melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah merusak tanaman pohon kelapa milik PARA PENGGUGAT dengan cara dicincang dan dicabut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PARA TERGUGAT juga telah membakar 1 (satu) unit pondok milik PENGGUGAT I dan merusak 5 (lima) unit jembatan milik PENGGUGAT II sehingga akibat dari perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

11. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Kepala Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil telah memfasilitasi penyelesaian dengan mengundang PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk musyawarah penyelesaian sengketa tanah tersebut namun pada saat musyawarah dilakukan tidak mendapatkan solusi penyelesaian, begitu pula upaya mediasi telah dilakukan dengan difasilitasi oleh Pihak Kapolsek Singkil Utara maupun mediasi di tingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Camat Singkil Utara juga tidak tercapai kesepakatan;

12. Bahwa TERGUGAT I telah mengklaim serta mengakui secara sepihak jika objek tanah yang telah dikuasai oleh PARA PENGGUGAT tersebut keseluruhannya (objek perkara) adalah milik TERGUGAT-I tanpa



mempunyai dasar bukti penguasaan ataupun hak kepemilikan yang sah, namun TERGUGAT-I hanya mengklaim bahwa ia memiliki bukti kepemilikan berupa **surat keterangan hak milik Nomor:153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976**, yang dikeluarkan oleh kepala desa gosong telaga selatan, kecamatan singkel, dahulu kabupaten aceh selatan (sekarang kabupaten aceh singkil) pada tahun 1976 dengan luas 500 Ha, Dimana TERGUGAT I adalah salah satu ahli waris dari Alm. MANTARUDDIN BRS yang tertera dalam surat tersebut;

13. Bahwa Para Penggugat merasa curiga terhadap asal-usul perolehan hak atas tanah yang diklaim oleh Tergugat-I, kemudian Penggugat mencermati **surat keterangan hak milik Nomor:153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976** tanggal 23 Januari 1976 yang telah dibubuhi tanda tangan bertuliskan **"Pengurus dan Anggota Kelompok Tani, Peladangan, Perkebunan Sepakat"** beserta Kepala kepala desa gosong telaga selatan, kecamatan singkel, dahulu kabupaten aceh selatan (sekarang kabupaten aceh singkil) yaitu Sdr. Alm. M RANI, yang pada pokoknya menerangkan: **"Bahwa Nama-nama tersebut benar mempunyai sebidang tanah berkelompok satu hamparan diberi nama Kelompok Sepakat, satu hamparan hasil garap, untuk peladangan nilam, perkebunan, pertanian, dst....."**;

14. Bahwa bukti surat **surat keterangan hak milik Nomor: 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976**, tanggal 23 Januari 1976 tersebut diduga kuat telah dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan oleh Tergugat-I, sebab terdapat kejanggalan-kejanggalan terlihat sangat nyata didalam daftar nama anggota dan tandatangan yang tidak sesuai dengan aslinya;

15. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat keberatan dengan serangkaian tipu muslihat dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang mengklaim serta mengakui secara sepihak jika objek tanah yang telah dikuasai oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah miliknya, sebab faktanya terhadap bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, PARA PENGGUGAT secara sah telah mendapatkan pengakuan hak kepemilikan sejak tahun 2015 untuk berkebun dan bercocok tanam, dengan cara dibersihkan selanjutnya ditanami dengan tanaman kelapa, sedangkan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak pernah mengelola atau menanam objek tanah perkara tersebut;



16. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT-I yang memposisikan diri seolah-olah sebagai Pemilik bidang tanah objek perkara dan diduga kuat telah memanipulasi **surat keterangan hak milik Nomor: 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976** tanggal 23 Januari 1976, sehingga telah mengenai tanah milik **PARA PENGGUGAT** dan **TANAH MILIK ORANG LAIN** yang berbatasan dengan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tindakan TERGUGAT-I tersebut haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai pihak yang sangat dirugikan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka Pasal 1365 KUHPerdara memberikan hak kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk menuntut ganti kerugian terhadap apa yang telah dialami serta kerugian yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Adapun kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil PENGGUGAT I**
 - Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 500 Batang x Rp.30.000,- per-Batang = **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**
 - Kerusakan 1 (satu) Unit Pondok yang dibakar oleh PARA TERGUGAT senilai = **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**
 - **Kerugian Immateriil PENGGUGAT I** = **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**
 - Total Kerugian Materiil dan Immateriil PENGGUGAT I = **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**
- **Kerugian Materiil PENGGUGAT II**
 - Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 375 Batang x Rp.30.000,- per-Batang = **Rp. 11.250.000,-**
 - Kerusakan 5 (lima) Unit jembatan penyeberangan senilai = **Rp. 91.710.000,-**
 - **Kerugian Immateriil PENGGUGAT II** = **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**
 - Total Kerugian Materiil dan Immateriil PENGGUGAT II = **Rp. 152.960.000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**

18. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak-haknya, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah bersepakat untuk menerima biaya ganti rugi material dan immaterial untuk PENGGUGAT I sejumlah **Rp. Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** dan ganti rugi material dan immaterial untuk PENGGUGAT II sejumlah sebesar **Rp. 152.960.000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, masing-masing didistribusikan untuk PENGGUGAT I melalui

Halaman 7 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Perwakilan Kelompok Tani Sepakat sedangkan untuk PENGGUGAT II melalui **Perwakilan Maju Bersama Pocja 6**;

19. Bahwa PENGGUGAT khawatir akan itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT yang akan mengalihkan Objek perkara kepada pihak ketiga, menjual, atau menggadaikan atau menjadikan objek perkara tanggungan hutang, sehingga akan menyulitkan PARA PENGGUGAT nantinya untuk dapat menguasai kembali tanah objek perkara *a quo*, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek perkara yaitu:

- Sebidang tanah dengan luas \pm 32 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan tanah/hutan kecil/ tanah negara
- Sebelah timur berbatas dengan Pinggir sungai/ anak sungai
- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai
- Sebelah selatan berbatas dengan pinggir pantai, dan

- Sebidang tanah dengan luas \pm 33 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas Pinggir Sungai Mangkir
- Sebelah timur berbatas Hutan Adat/ Hutan Negara
- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai Kuala Tengah
- Sebelah selatan berbatas dengan Makam Tampak.

20. Bahwa untuk memberikan perlindungan atau kepastian hukum dan guna menjamin hak-hak Para Penggugat selaku Pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan kiranya apabila Para Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan

Halaman 8 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



permohonan pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dan/atau penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. Bahwa uraian diatas telah jelas setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak), dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap Para Penggugat sehingga Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

22. Bahwa tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga melandaskan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: *"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan"* dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah Para Penggugat;

23. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Munir Fuady, didalam bukunya: **"Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer"**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 73 menyebutkan, sejak tahun 1919, putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);



3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;

4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (*Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara*);

5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat, maka kepada Para Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

25. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

26. Bahwa gugatan ini diajukan karena Para Tergugat yang telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka untuk itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk berkenan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara berupa:
 - sebidang tanah dengan luas \pm 32 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan tanah/hutan kecil/ tanah negara
- Sebelah timur berbatas dengan Pinggir sungai/ anak sungai
- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai
- Sebelah selatan berbatas dengan pinggir pantai, dan
- Sebidang tanah dengan luas \pm 33 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas Pinggir Sungai Mangkir
- Sebelah timur berbatas Hutan Adat/ Hutan Negara
- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai Kuala Tengah
- Sebelah selatan berbatas dengan Makam Tapat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan **surat keterangan hak milik Nomor: 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976**, tertanggal 23 Januari 1976 dengan segala bentuk surat-surat yang terbit atas objek sengketa yang terbit atas nama Tergugat-I tersebut tidak sah menurut hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat sebagai pemilik atau penguasa terhadap:
 - sebidang tanah dengan luas \pm 32 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah/hutan kecil/ tanah negara
 - Sebelah timur berbatas dengan Pinggir sungai/ anak sungai

Halaman 11 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai
- Sebelah selatan berbatas dengan pinggir pantai, dan
- sebidang tanah dengan luas \pm 33 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas Pinggir Sungai Mangkir
- Sebelah timur berbatas Hutan Adat/ Hutan Negara
- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai Kuala Tengah
- Sebelah selatan berbatas dengan Makam Tampat.

5. Memerintahkan kepada Tergugat-I atau siapapun yang menguasai dan menempati objek tanah perkara tersebut secara tidak sah, untuk diserahkan kepada Penggugat secara suka rela dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik dan kosong, apabila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian Negara RI atau alat Negara lainnya;

6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Singkil atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;

7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada PARA Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:

- Kerugian Materiil PENGGUGAT I

- Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 500 Batang x = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
Rp.30.000,- per-Batang
- Kerusakan 1 (satu) Unit Pondok yang dibakar oleh PARA = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
TERGUGAT senilai

- Kerugian Immateriil = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

PENGGUGAT I

Total Kerugian Materiil dan Immateriil PENGGUGAT I = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

- Kerugian Materiil PENGGUGAT II

- Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 375 Batang x = Rp. 11.250.000,-
Rp.30.000,- per-Batang
- Kerusakan 5 (lima) Unit jembatan penyeberangan senilai = Rp. 91.710.000,-
- Kerugian Immateriil = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT II

- Total Kerugian Materiil dan Immateriil PENGUGAT II = Rp. 152.960.000,- (seraus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi PARA Penggugat untuk mengajukan permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat-I dan Tergugat-II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan atas dikabulkannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya dan Pihak Tergugat-I, Tergugat-II hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa agar menunjuk Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Singkil untuk mendamaikan sengketa di antara Para Pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah Pihak melalui jalur mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selengkapny materi dari

Halaman 13 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



pernyataan Hakim Mediator tentang hasil mediasi tersebut, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, akan tetapi terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pada persidangan tertanggal 02 Februari 2021 sebelum Gugatan dibacakan, Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan perbaikan Gugatan pada halaman 4 diangka- 3 dan halaman 9 dipoin tuntutan provisi serta petitum angka- 4 yang sebelumnya tertulis "Sebelah selatan berbatas dengan Makam Tapat" diubah menjadi "Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Kuala Tengah", perubahan Surat Gugatan tersebut telah diketahui oleh Para Tergugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi :

1. Bukan Merupakan Gugatan Class Action Karena Perkara A quo Merupakan Perkara Tindak Pidana Umum;

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pengrusakan tanaman pohon kelapa, membakar 1 (satu) unit Pondok dan merusak jembatan, maka berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang siapa pelakunya maka setelah itu barulah dapat diajukan gugatan ganti rugi atas dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat. Sehingga Perkara A quo harus terlebih dahulu diajukan kedalam ranah pidana kemudian baru ganti rugi melalui perdata ;

2. Bukan Merupakan Gugatan Class Action Karena Perkara A quo Merupakan Perkara Perdata Umum;

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum dimana dasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan class action adalah Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 (Dasar Hukum Penggugat I) dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan

Halaman 14 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 (Dasar Hukum Penggugat II).

Bahwa jika dilihat dari ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Bab III tentang Tata Cara Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 2 huruf b yang menyatakan pada pokoknya bahwa harus terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggotanya, maka secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria syarat formal dalam mengajukan gugatan class action, yang berarti masuk kedalam kategori gugatan perdata umum;

3. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Gugatan Class Action;

3.1. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Bab III tentang Tata Cara Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 2 huruf b menyatakan bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggotanya.

Bahwa bila diperhatikan gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat mendalilkan 2 (dua) fakta atau peristiwa yang dimana Penggugat I menggarap tanah sejak tahun 2015 dan Penggugat II menggarap tanah sejak tahun 2018, kemudian adanya 2 (dua) dasar hukum yang sangat substansial dalam gugatan kelompok ini yang mana dapat dilihat dari Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 (Dasar Hukum Penggugat I) dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 (Dasar Hukum Penggugat II), serta tidak ada kesamaan dalam tuntutan antara Penggugat I dengan Penggugat II (posita ad.17 dan Petitum ad.7 surat gugatan class action).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang diperoleh dari Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Bab III tentang Tata Cara Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok dan dihubungkan

Halaman 15 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gugatan Para Penggugat maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria syarat formal dalam mengajukan gugatan class action;

3.2. Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Tergugat tidak ada menemukan defenisi kelompok secara rinci dan spesifik sebagaimana salah satu syarat formal dalam pengajuan gugatan class action sehingga sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria syarat formal dalam mengajukan gugatan class action ;

3.3. Bahwa setelah mengikuti proses pemeriksaan perkara gugatan class action ini dari awal hingga pembacaan gugatan pada persidangan yang lalu pada tanggal 02 Februari 2021, Para Tergugat melihat dalam perkara gugatan class action ini belum dilaksanakan sepenuhnya proses pemeriksaan awal sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 7 ayat (2) Huruf a, dimana sepengetahuan Para Tergugat, Para Penggugat melakukan pemberitahuan tersebut sebelum hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah. Sehingga menurut hemat Para Tergugat bahwa amanat Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 7 ayat (2) Huruf a belum dilaksanakan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak/belum memenuhi kriteria syarat/prosedur dalam mengajukan gugatan class action;

4. Surat Gugatan Error In Persona

4.1. Subjek Gugatan Kurang/Tidak Lengkap

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum, dimana Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 tidak sah menurut hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka subjek gugatan dari gugatan Para Penggugat kurang/atau tidak lengkap. Karena berdasarkan surat Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 bahwa

Halaman 16 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



pemilik tanah tersebut bukan Para Tergugat melainkan adalah milik dari “kelompok Sepakat” yang beranggotakan 51 orang. Sehingga seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kelompok Sepakat bukan Para Tergugat;

Hal ini di juga jelaskan oleh Yahya Hrahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang memuat Yurisprudensi Putusan MA No. 3189 K/Pdt/1983.” *Ditegaskan, berdasarkan jawaban tergugat yang tidak di sangkal penggugat, dan dikuatkan saksi-saksi, ternyata tanah sengketa di garap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. Dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus di tarik sebagai tergugat”* ;

4.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Error In Persona);

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum dimana Para Penggugat menjadikan Para Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dan disatu sisi Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 tidak sah menurut hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang secara nyata itu adalah surat keterangan Hak Milik tanah dari Kelompok Sepakat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Para Penggugat tidak menjadikan Para Tergugat sebagai Tergugat/para Pihak dalam perkara ini karena pemilik tanah secara nyata adalah milik dari Kelompok Sepakat dan Kelompok Sepakat juga tidak ada menguasai kepada Para Tergugat untuk mewakili Kelompok Sepakat dalam perkara ini, sehingga yang seharusnya yang menjadi Tergugat/pihak dalam perkara ini adalah Kelompok Sepakat bukan Para Tergugat. Oleh karenanya gugatan yang sedemikian merupakan kekeliruan yang mengakibatkan gugatan Error In Persona ;

4.3. Menggugat pihak yang tidak memiliki hubungan hukum (Error In Persona);

Halaman 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek tanah dan juga pada Para Penggugat, karena Tergugat II bukan pemilik tanah, bukan sebagai anggota kelompok Sepakat, bukan sebagai ahli waris dari salah satu anggota Kelompok Sepakat, sehingga dengan demikian Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi Para Penggugat telah turut menggugat Tergugat II di dalam gugatannya meskipun tidak memiliki hubungan hukum, sehingga oleh karenanya surat gugatan sedemikian, yang telah menggugat pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat dalam perkara ini dikwalifikasi sebagai surat gugatan yang Error In Persona ;

5. Surat Gugatan Kabur (Obscuer libel).

5.1. Objek Gugatan dalam surat kuasa dan dalam gugatan berbeda;

Bahwa setelah melihat surat kuasa Para Penggugat tanggal 16 Oktober 2020 dimana objek gugatan tanah milik Kelompok Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) berbatas utara dengan piggir sungai mangkir, selatan dengan pinggir sungai kuala tengah, timur dengan makam tampat dan barat dengan hutan adat/hutan negara. Sedangkan berdasarkan surat gugatan dan perubahan surat gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang digarap oleh Penggugat II berbatas sebelah barat dengan pinggir sungai mangkir, timur dengan hutan adat/hutan negara, utara dengan pinggir sungai kualan tengah, dan selatan dengan sungai kuala tengah.

Bahwa setelah diperhatian secara seksama antara surat kuasa dengan gugatan maka objek gugatan Penggugat II sangat jauh berbeda sehingga hal yang sedemikian itu menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karna tidak sesuai dengan surat kuasa ;

5.2. Lokasi tanah perkara salah alamat;

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum dimana Para Penggugat menyatakan bahwa lokasi wilayah hukum objek sengketa berada di

Halaman 18 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Desa Gosong Telaga Selatan dan yang menjadi dasar Para Penggugat adalah Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya dimana lokasi tanah tersebut tidak berada di wilayah Desa Gosong Telaga Selatan melainkan berada di wilayah Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Dan untuk kita pahami bahwa objek sengketa sangat jauh dari wilayah hukum Desa Gosong Telaga Selatan ada hampir \pm 40 Km. Oleh karenanya kemungkinan Para Penggugat salah dalam menentukan lokasi tanah kelompok tani Para Penggugat sesuai dengan surat Keterangan Garap yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan ;

5.3. Antara posita satu dengan posita yang lainnya bertentangan;

Bahwa hal tersebut terlihat dalam posita gugatan ad. 11 dan dihubungkan dengan posita gugatan ad. 15, dimana dalam posita gugatan ad. 11 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengklaim serta mengakui secara sepihak jika objek tanah adalah milik Tergugat I disatu sisi pada posita gugatan ad. 15 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim serta mengakui secara sepihak jika tanah tersebut adalah miliknya (Tergugat II dan II). Bahwa posita yang sedemikian menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscur libel);

5.4. Antara posita dan petitum bertentangan;

Bahwa hal tersebut juga terlihat bahwa dalam posita dan petitum gugatan terlihat bahwa Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 tidak sah menurut hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutsertakan Kelompok Sepakat sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan yang demikian antara posita dan petitum terlihat bertentangan, oleh

Halaman 19 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



karenanya mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) ;

5.5. Nomor Surat Garap Penggugat II kabur ;

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum dimana dasar hukum Penggugat II menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019. Bahwa bila kita memperhatikan nomor surat Keterangan Izin Garap tersebut yaitu Nomor 52/02/10/2019 dan dikeluarkan tanggal 27 September 2019, maka akan terlihat adanya kejanggalan fatal yang nyata dimana surat dikeluarkan pada bulan September tahun 2019 akan tetapi di dalam nomor surat tersebut tertulis dengan angka 10/2019 yang berarti bulan Oktober 2019. Sehingga secara hukum surat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat yang tidak sah dan batal sejak semula;

Bahwa lagi pula setahu Para Tergugat sebagaimana ketentuan Permendagri bahwa dalam hal pedoman penomoran surat-surat untuk menunjukkan bulan ditulis dengan angka romawi bukan angka biasa/umum. Sehingga Surat Keterangan Izin Garap tersebut yaitu Nomor 52/02/10/2019 dan dikeluarkan tanggal 27 September 2019 dalam gugatan yang demikian mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, maka beralasan hukum memutus terlebih dahulu perkara ini dalam eksepsi dan terpisah dari pokok perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut di atas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat keberatan dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut;

4. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada bila kelompok tani Penggugat I mendalilkan sejak tahun 2015 dan kelompok tani Penggugat II sejak tahun 2018 telah menggarap lahan bekas hak milik adat atau tanah negara yang ditumbuhi hutan muda yang belum pernah diletakkan hak di atas tanah tersebut, melainkan yang sesungguhnya adalah kelompok tani Para Penggugat telah menyerobot secara paksa lahan milik "Kelompok Sepakat" yang telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini secara terus-menerus yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976;

5. Bahwa juga tidak benar dan mengada-ngada dalil Para Penggugat bila Para Penggugat telah merawat, menjaga dan membersihkan tanah tersebut, melainkan tanah tersebut memang sudah bersih sedari dulu karena "Kelompok Sepakat" telah membersihkan, menebang kayu-kayu dan merawat serta bercocok tanam di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini tanpa terputus, hal ini dapat dilihat bahwa tanaman yang masih tumbuh saat ini seperti pohon mangga, kelapa, sawit, pohon rumbia/sagu dan banyak tanaman lainya dan tidak adanya kayu-kayu besar pada lahan milik "Kelompok Sepakat" tersebut. karena apabila kita membuka tanah/lahan milik negara atau tanah adat seharusnya kayu atau pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut seharusnya sangat-sangat besar dan rindang, atau setidaknya adat tunggul kayu bekas garapan masyarakat hal ini jika kita lihat secara langsung tidak ada bekas tunggul kayu yang baru di tumbang;

6. Bahwa tidak benar bila Para Penggugat mendalilkan jika selama memiliki dan merawat tanah tersebut tidak ada mendapat gangguan

Halaman 21 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



dari pihak manapun, yang benar adalah anggota “Kelompok Sepakat” telah berulang kali mengingatkan kepada kelompok tani Para Penggugat untuk tidak mengganggu dan menguasai lahan milik “Kelompok Sepakat” akan tetapi kelompok Para Penggugat tidak menghiraukannya dan malah membongkar dan membakar pondok milik “Kelompok Sepakat” serta memusnahkan pohon kuini yang telah berusia puluhan tahun, membat pohon kelapa, dan pohon kelapa sawit milik “Kelompok Sepakat”;

7. Bahwa tidak benar Para Penggugat ada menanam pohon kelapa diareal tanah milik “Kelompok Sepakat” tersebut yang katanya ratusan batang. Para Tergugat ataupun anggota “Kelompok Sepakat” tidak pernah melihat diareal tanah milik “Kelompok Sepakat” ada pohon kelapa milik kelompok tani Para Penggugat yang ada hanyalah pohon kelapa, pohon kelapa sawit milik anggota “Kelompok Sepakat” dan para penggugat hanya sebatas menaruh bibit sawit dan kelapa di atas tanah kelompok tani sepakat yang di dalamnya orang tua tergugat juga ikut sebagai anggota kelompok ;

8. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan pembakaran pondok milik Penggugat I dan merusak 5 (lima) unit Jembatan milik Penggugat II. Disini Para Tergugat melihat Para Penggugat lihai dalam memutar balikkan fakta yang sesungguhnya, dimana yang sesungguhnya sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat ad. 7 yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap pondok adalah oknum dari kelompok tani Para Penggugat dan yang dirusak serta dibakar adalah pondok milik “Kelompok Sepakat” bukan pondok milik Penggugat I. Begitu pohon kelapa, pohon kelapa sawit serta pohon mangga/kuini peninggalan orang tua dari “Kelompok Sepakat” juga ditebang oleh Para Penggugat hal ini di akui salah satu penggugat saat di ruang mediasi, sehingga yang seharusnya yang mengalami kerugian adalah “Kelompok Sepakat” bukan Para Penggugat;

9. Bahwa benar pada bulan yang Para Tergugat tidak ingat lagi dimana perangkat desa dan pihak kepolisian pernah memfasilitasi permasalahan ini akan tetapi hal tersebut atas laporan dari Tergugat I kepada pihak Kepolisian atas pengrusakan dan pembakaran pondok milik “Kelompok Sepakat” dan pada saat itu pihak kepolisian menyarankan penyelesaiannya melalui perangkat desa, yang akhirnya juga tidak mempunyai keputusan;

Halaman 22 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



10. Bahwa benar “Kelompok Sepakat” menguasai dan bercocok tanam di areal tanah tersebut sudah dimulai sejak tahun 1973 dan pada tahun 1976 dibuatlah surat kepemilikan tanah atas nama “Kelompok Sepakat” hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dan hingga saat ini tanah tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh Para anggota “Kelompok Sepakat” ;

11. Bahwa yang patut untuk dicurigai bukanlah surat yang ada pada Para Tergugat, melainkan surat yang ada pada Para Penggugat, dimana Para Tergugat dan anggota “Kelompok Sepakat” lah yang patutnya untuk curiga atas surat yang dimiliki oleh kelompok tani Para Penggugat tersebut. Dimana setahu Para Tergugat pada tahun 2015 lokasi tanah milik “Kelompok Sepakat” tersebut yang dikalim oleh Para Penggugat sudah masuk ke dalam di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil bukan lagi di kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat;

12. Bahwa tidaklah tepat bila Para Penggugat sangat keberatan atas penyampaian fakta yang sesungguhnya dari Para Tergugat yang mana bahwa tanah tersebut sudah ada kelompok yang terlebih dahulu membuka dan bercocok tanam di areal tanah tersebut. Dan yang seharusnya menurut Para Tergugat yang keberatan atas permasalahan ini adalah anggota Kelompok Sepakat, karena “Kelompok Sepakat”lah yang terlebih dahulu diberikan hak kepemilikan atas tanah tersebut sejak tahun 1973 dan kemudian dibuat surat pada tahun 1976, sedangkan Para Tergugat baru menguasai secara paksa pada tahun 2015 dan 2018;

13. Bahwa untuk kita ketahui bersama bahwa Tergugat II tidak ada memiliki tanah di areal lokasi objek sengketa dan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, sehingga menurut Tergugat II Para Penggugat salah alamat dalam menjadikan Tergugat II menjadi Para Pihak dalam Perkara ini ;

14. Bahwa oleh karena tanah tersebut merupakan tanah milik anggota “Kelompok Sepakat” yang dikuasai secara terus menerus dan

Halaman 23 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Kelompok Sepakat maupun Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, sehingga Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan harus dinyatakan sah dan berharga menurut hukum ;

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo, terlebih-lebih Tergugat II sama sekali tidak mempunyai tanah di areal tersebut dan bukan sebagai anggota kelompok Sepakat serta Para Tergugat juga tidak melakukan pengrusakan, maka tidak ada kewajiban dalam bentuk apapun yang harus dilaksanakan Para Tergugat kepada Para Penggugat, termasuk tidak berkewajiban membayar uang paksa serta tidak berkewajiban membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

16. Bahwa demikian pula permintaan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas tanah milik "Kelompok Sepakat" sama sekali tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, oleh karena tidak ada perbuatan Para Tergugat terlebih-lebih anggota dari Kelompok Sepakat yang merugikan atau dapat merugikan Para Penggugat, malahan yang merugikan Kelompok Sepakat adalah Para Penggugat;

17. Bahwa oleh karena tanah tersebut bukan milik dari anggota kelompok Para Penggugat, melainkan milik kelompok Sepakat yang menguasai sejak tahun 1973 hingga saat ini tanpa terputus sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, sehingga tidak ada alasan pembenar dari Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjadikan putusan perkara ini menjadi dasar dalam pengajuan pendaftaran hak atas tanah untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat;

18. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selebihnya tidak perlu Para Tergugatanggapi lebih lanjut, cukup Para Tergugat nyatakan tidak benar dan ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 24 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



19. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita surat gugatan Para Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum, justru bertentangan dengan hukum, maka petitum gugatan Para Penggugat juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, baik sebagian maupun seuruhnya, dan pada akhirnya gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

a. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi dan dianggap telah dimasukkan ke dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa sebagaimana dalil dalam konvensi bahwa pada tahun 1973 Kelompok Sepakat membuka dan mengelola sebidang tanah sehamparan \pm 500 Ha untuk perladangan nilam, perkebunan, pertanian dan lain-lain, dan kemudian pada tahun 1976 mendapatkan pengakuan hak atas kepemilikan tanah untuk Kelompok Sepakat tersebut sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil ;
3. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini tanah sehamparan \pm 500 Ha tersebut selalu dikuasai dan dikelola oleh anggota-anggota Kelompok sepakat tanpa terputus-putus, ada yang menanam pala wija, ada yang menanam pohon kelapa, ada yang menanam pohon kelapa sawit dan penguasaan lahan tersebut bahkan ada yang telah dilanjutkan oleh ahliwaris dari anggota Kelompok sepakat ;
4. Bahwa setahu bagaimana tanpa sepengetahuan dari Kelompok Sepakat sebagai pemilik tanah tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengklaim tanah tersebut sebagai milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 dan telah pula membongkar serta membakar pondok milik kelompok sepakat



dan telah menebang tanaman berupa pohon kuini, pohon kelapa serta pohon kelapa sawit ;

5. Bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah membongkar, membakar pondok serta menebang pohon-pohon dan juga telah mengkaliam tanah milik Kelompok Sepakat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang telah merugikan para anggota Kelompok Sepakat ;

6. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), maka Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 sepanjang mengenai dan/atau yang berhubungan dengan tanah milik Kelompok Sepakat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum serta batal sejak semula ;

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhadap Kelompok Sepakat dan juga terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka Kelompok Sepakat dan juga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian Materiil yang apabila diperhitungkan adalah sebesar :

7.1. Kerusakan 1 unit pondok yang dibongkar dan dibakar sebesar Rp. 10.000.000,- ;

7.2. Kerusakan tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 80 batang x harga ± ongkos angkut tanaman pohon kelapa sawit sebesar Rp. 45.000 perbatang = 3.600.000,- ;

7.3. Kerusakan 2 (dua) batang pohon kelapa sawit yang sudah produktif sebesar Rp. 10.000.000,- ;

7.4. Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 90 batang x harga ± ongkos angkut tanaman pohon kelapa sebesar Rp. 25.000 perbatang = 2.250.000,- ;

Halaman 26 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5. Kerusakan tanaman pohon kuini yang ditebang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah berumur puluhan tahun sebesar Rp. 10.000.000,- ;

8. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak lalai dan segera melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon pula Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan yang diserahkan melalui Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

9. Bahwa membebankan pula seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima jawaban ini, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KOVENSI :

A. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

B. Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;
3. Menyatakan tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten

Halaman 27 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil adalah milik Kelompok Sepakat sejak semula ;

4. Menyatakan tidak sah sejak awal Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 sepanjang di atas tanah milik Kelompok Sepakat ;

5. Menyatakan tidak sah sejak awal Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 sepanjang di atas tanah milik Kelompok Sepakat ;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengganti rugi atas kerugian sebesar dengan rincian :

6.1. Kerusakan 1 unit pondok yang dibongkar dan dibakar sebesar Rp. 10.000.000,- ;

6.2. Kerusakan tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 80 batang x harga \pm ongkos angkut tanaman pohon kelapa sawit sebesar Rp. 45.000 perbatang = 3.600.000,- ;

6.3. Kerusakan 2 (dua) batang pohon kelapa sawit yang sudah produktif sebesar Rp. 10.000.000,- ;

6.4. Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 90 batang x harga \pm ongkos angkut tanaman pohon kelapa sebesar Rp. 25.000 perbatang = 2.250.000,- ;

6.5. Kerusakan tanaman pohon kuini yang ditebang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah berumur puluhan tahun sebesar Rp. 10.000.000,- ;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwang soom) kepada anggota Kelompok Sepakat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan yang diserahkan melalui Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Pihak Kuasa Para Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 19 Februari 2021 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 28 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Kuasa Para Tergugat menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 4 Maret 2021, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P-01) sampai dengan (P-62) berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN IZIN GARAP Nomor:67/02/10/2015, Atas nama KELOMPOK TANI SEPAKAT yang dikeluarkan oleh KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN tertanggal 13 Oktober 2015**, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-01);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH yang dibuat dan ditandatangani oleh MAWARDI tertanggal 13 Oktober 2015 yang diketahui oleh KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-02);**
3. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH yang dibuat dan ditandatangani oleh KASRIL tertanggal 13 Oktober 2015 yang diketahui oleh KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-03);**
4. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDI FAUZI tertanggal 13 Oktober 2015 yang diketahui oleh KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-04);**
5. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH yang dibuat dan ditandatangani oleh KASNI tertanggal 13 Oktober 2015 yang diketahui oleh KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-05);**
6. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH yang dibuat dan ditandatangani oleh LASWAN tertanggal 13 Oktober 2015 yang diketahui oleh KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat**

Halaman 29 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-06);

7. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **SUHADI** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-07);

8. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **YUYUN SYAHPUTRA** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-08);

9. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **RUSLI** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-09);

10. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **YUSMAR BASRI ZABUA** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-10);

11. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **HAMZA PANSURI** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-11);

12. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **AIDIL FITRI** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-12);



13. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **KHAIRUDDIN** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-13)**;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **ALVY SYAHRIN** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-14)**;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **AMRIN NEMO** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-15)**;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **ALIDIN MANIK** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-16)**;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **JULIADI** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-17)**;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **MARDIN** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-18)**;



19. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **AFANDI** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-19)**;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **AFRIANDI** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-20)**;
21. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAHMAN MANIK** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-21)**;
22. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **RISKANDI** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-22)**;
23. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **WIWIN IRLIANDA** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-24)**;
24. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **ABDUL KADIR** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-25)**;



25. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **KIHAJAR DEWANTARA** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-26)**;

26. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **HERI ANDIKA** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-27)**;

27. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **MAHLIL HS** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-28)**;

28. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **BASRA** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-29)**;

29. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **IBNU HAJAR** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-30)**;

30. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **DEDI SUHERMAN** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-31)**;



31. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **IBNUH SALIM** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-32)**;
32. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT PERNYATAAN TANAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAMSUL BAHRI ARIGA** tertanggal **13 Oktober 2015** yang diketahui oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas; surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-33)**;
33. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:52/02/10/SKT/2019**, Atas nama **KELOMPOK MAJU BERSAMA POCJA 6** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019**, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-34)**;
34. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:80/02/10/SKT/2019**, Atas nama **PUSPA NINDRIA** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-35)**;
35. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:79/02/10/SKT/2019**, Atas nama **AHMAD DAUD SIREGAR** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-36)**;
36. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:78/02/10/SKT/2019**, Atas nama **TIURMANI** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-37)**;



37. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:77/02/10/SKT/2019**, Atas nama **NURHASANAH SIREGAR** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-38)**;
38. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:76/02/10/SKT/2019**, Atas nama **SRI WINARTI** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-39)**;
39. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:75/02/10/SKT/2019**, Atas nama **BAHARUDDIN SIREGAR** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-40)**;
40. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:74/02/10/SKT/2019**, Atas nama **AHMAD DAUD SIREGAR** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-41)**;
41. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:73/02/10/SKT/2019**, Atas nama **INDRANI** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-42)**;
42. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:72/02/10/SKT/IX/2019**, Atas nama **HASIRUDDIN TARIHORAN** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-43)**;



43. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:71/02/10/SKT/IX/2019**, Atas nama **HERIANTI BARASA** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui **saksi-saksi pihak sebatas**, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-44)**;
44. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:70/02/10/SKT/IX/2019**, Atas nama **SYAHRIAL ARITONANG** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui **saksi-saksi pihak sebatas**, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-45)**;
45. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:69/02/10/SKT/IX/2019**, Atas nama **BASARUDDIN TARIHORAN** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui **saksi-saksi pihak sebatas**, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-46)**;
46. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:68/02/10/SKT/2019**, Atas nama **EDI USRI TUMANGGOR** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui **saksi-saksi pihak sebatas**, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-47)**;
47. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:67/02/10/SKT/2019**, Atas nama **MAKSUDI SIREGAR** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui **saksi-saksi pihak sebatas**, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-48)**;
48. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:66/02/10/SKT/2019**, Atas nama **NELWAN SITUMORANG** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui **saksi-saksi pihak sebatas**, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-49)**;



49. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:65/02/10/SKT/IX/2019**, Atas nama **SYAHRIAL ARITONANG** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-50);
50. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:64/02/10/SKT/2019**, Atas nama **EDDY SWANTO** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-51);
51. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:63/02/10/SKT/2019**, Atas nama **NELAUTAR MEHA** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-52);
52. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:62/02/10/SKT/2019**, Atas nama **PASTI TINAMBUNAN** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-53);
53. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:61/02/10/SKT/2019**, Atas nama **HIDAYAT** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-54);
54. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:60/02/10/SKT/2019**, Atas nama **TAUFIK WIRANDA** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal 27 September 2019 serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (P-55);



55. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:59/02/10/SKT/2019**, Atas nama **ROMI GAJAH** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-56)**;
56. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:58/02/10/SKT/2019**, Atas nama **DERISAN GAJAH** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-57)**;
57. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:57/02/10/SKT/2019**, Atas nama **MAHLIL HASUGIAN** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-58)**;
58. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:56/02/10/SKT/2019**, Atas nama **SURIANTO** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-59)**;
59. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:55/02/10/SKT/2019**, Atas nama **MANDAILING TINAMBUNAN** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-60)**;
60. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:54/02/10/SKT/2019**, Atas nama **SOLEMAN SIREGAR** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui saksi-saksi pihak sebatas, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-61)**;



61. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa **SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) Nomor:53/02/10/SKT/2019**, Atas nama **MASMUDIN** yang dikeluarkan oleh **KEPALA KAMPUNG GOSONG TELAGA SELATAN** tertanggal **27 September 2019** serta diketahui saksi-saksi pihak **sebatas**, surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan (**P-62**);

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti Penggugat tersebut diatas (bukti surat tanda P.1 sampai P.62) yang telah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Tahrir**, Tempat lahir di Gosong Telaga pada tanggal 27 Mei 1972, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jl Hijrah Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan bahwa kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat dan terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di desa gosong telaga selatan, yang mana pada tahun 2015 dan 2019 saat Saksi menjadi kepala desa gosong telaga selatan, Saksi ada mengeluarkan surat keterangan izin garap terhadap kelompok tani sepakat dan surat keterangan tanah terhadap kelompok maju bersama pokja 6, akan tetapi pihak para Tergugat juga mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik para Tergugat, dan pada bulan agustus 2020 terjadi lapor melapor antara pihak Penggugat dan Tergugat, sampai ada kejadian pencabutan tanaman kelapa ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi kepala desa gosong telaga selatan tahun 2015, namun sebelum jadi kepala desa Saksi adalah sekretaris desa gosong telaga selatan pada tahun 2004;

Halaman 39 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengeluarkan surat keterangan izin garap kepada kelompok tani sepakat pada tanggal 13 Oktober 2015, sedangkan untuk kelompok maju bersama pokja 6 Saksi mengeluarkan surat keterangan tanah pada tanggal 27 September 2019;
- Bahwa Luas tanah sengketa tersebut 65 Ha (enam puluh lima hektar) untuk 2 (dua) kelompok tani;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan kelompok tani mengaku telah menanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa Para Tergugat mengakui mempunyai alas hak berupa surat segel yang dikeluarkan pada tahun 1976;
- Bahwa Kelompok tani sepakat menguasai tanah tersebut pada tahun 2000 dan kelompok tani maju bersama pokja 6 menguasai pada akhir 2018;
- Bahwa Tahun 2015 saat Saksi mengeluarkan surat tersebut Saksi ada ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tahun 2015 kondisi tanah kelompok tani sepakat banyak terdapat ilalang dan tanah kelompok maju bersama pokja 6 masih terdapat pohon;
- Bahwa Para Tergugat mengklaim mempunyai tanah di daerah tersebut seluas 500 Ha (lima ratus hektar) dan tanah sengketa tersebut termasuk kedalam luas tanah yang diklaim pihak para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat segel tersebut yang asli namun pernah melihat foto copy nya, dan Saksi pernah menanyakan kepada para Tergugat mengenai anggota kelompok tani yang ada didalam surat segel tersebut dan dijawab oleh Tergugat, bahwa kelompok tani tersebut diketuai oleh sdr Alimuddin Gostel dan memiliki anggota sejumlah 51 (lima puluh satu) orang;
- Bahwa Surat segel tersebut dikeluarkan oleh alm M. Rani, yang merupakan mantan kepala desa gosong telaga selatan;
- Bahwa Tergugat I adalah ahli waris dari kelompok tani yang terdapat dalam surat segel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat ahli waris tersebut Tergugat I;
- Bahwa tanah yang diukur saat pemeriksaan setempat tersebut termasuk ke dalam wilayah desa gosong telaga selatan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Halaman 40 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diukur saat pemeriksaan setempat adalah tanah sengketa;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan tanah tersebut termasuk ke dalam wilayah desa gosong telaga selatan adalah daerah tersebut memiliki 13 (tiga belas) Kartu Keluarga, apabila ada pemilihan umum maka masyarakat tersebut terdaftar di desa gosong telaga selatan;
- Bahwa selain tanah kelompok tani, Ada, masyarakat lain yang menguasai tanah disekitar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh masyarakat tersebut termasuk ke dalam tanah yang diklaim oleh Tergugat;
- Bahwa sudah pernah beberapa kali dilakukan mediasi antara para Penggugat dan Para Tergugat serta melibatkan Muspika Kecamatan Singkil Utara namun tidak berhasil;
- Bahwa Muspika Kecamatan Singkil Utara pernah menawarkan 110 Ha (seratus sepuluh hektar) tanah tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat keterangan tersebut secara global setelah ditanam kelapa kemudian baru diukur satu persatu untuk anggota kelompok;
- Bahwa Saksi tidak ingat selisih waktu antara Saksi turun ke lapangan dengan adanya surat pernyataan tanah dari anggota kelompok;
- Bahwa Desa gosong telaga selatan ada terjadi pemekaran sehingga terdapat 2 (dua) desa yaitu desa telaga bakti dan desa kampung baru;
- Bahwa Saksi lebih dulu keluarkan surat izin garap/surat keterangan tanah kemudian baru Saksi keluarkan surat tanah anggota kelompok;
- Bahwa Saat mengeluarkan surat keterangan tanah terhadap kelompok tani sudah ada nama-nama di dalam kelompok tani tersebut;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi tanah telah ada tanaman kelapa yang ditanami oleh kelompok tani sepakat;
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan surat tanah tersebut karena tanah tersebut telah ditumbangi oleh kelompok tani tersebut;
- Bahwa Saksi ada datang saat majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan surat tanah tersebut karena disekitar tanah tersebut telah digarap dan tidak ada terjadi sengketa;

Halaman 41 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi bisa membuka lahan negara dengan serta merta;
- Bahwa Saksi tidak tahu simpang letter H;
- Bahwa Setahu Saksi boleh masyarakat di luar aceh menggarap tanah di wilayah aceh dengan catatan tanah tersebut sudah dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Neulatar Meha, Pasti Tinambunan, Hidayat, karena Saksi tidak mengetahui pasti anggota kelompok tani tersebut karena saat membuat surat tanah yang datang hanya pengurus kelompok tani;
- Bahwa sebahagian wilayah PT Delima Makmur teramsuk ke wilayah desa gosong telaga selatan;
- Bahwa surat keterangan izin garap berfugsi untuk dapat menggarap tanah tersebut dan surat izin garap dapat dijadikan dasar kepemilikan;
- Bahwa tidak adayang merasa keberatan dengan kelompok tani sepakat pada tahun 2000 saat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa surat keterangan tanah yang dikeluarkan tidak ada diumumkan di desa namun hanya diberikan kepada pihak kelompok tani;
- Bahwa tidak ada dasar hukum dalam hal mengeluarkan surat keterangan tanah atau suat izin garap;
- Bahwa menurut info kelompok tani sepakat ada membayar pajak bumi bangunan;
- Bahwa tidak ada dipungut biaya adiminitrasi dalam pengurusan surat keterangan tanah dan surat izin garap;
- Bahwa Saksi kelahiran Desa Gosong Telaga Selatan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat tanah apabila tanah tersebut sudah dikerjakan;
- Bahwa Desa gosong telaga selatan sebelum pemekaran aceh singkil termasuk wilayah kecamatan singkil;
- Bahwa Di desa gosong telaga selatan pernah terjadi bencana Tsunami dan gempa nias;
- Bahwa saat terjadi bencana tsunami dan gempa nias, Kantor desa gosong telaga selatan baru ada tahun 2008, dulu kantor kepala desa berada di rumah kepala desa;
- Bahwa sejak Saksi menjadi kepala desa gosong telaga selatan, arsip desa tertata dengan rapi;
- Bahwa tidak ada serah terima invetaris barang ataupun arsip desa saat Saksi menjabat kepala desa;

Halaman 42 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi arsip paling tua tahun 2015 di kantor desa gosong telaga selatan;
- Bahwa Syarat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan surat keterangan tanah adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Tidak ada dilakukan koordinasi dengan camat atau bupati saat mengeluarkan surat keterangan tanah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sihol Barasa, Tempat lahir di Napappoli, Umur 40 tahun, pada tanggal 2 Juli 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Siti Ambia Desa Siti Ambia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal kenal dengan para Penggugat dan tidak kenal para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini menjelaskan tentang tanah Saksi yang berada berdekatan dengan tanah kelompok tani sepakat;
- Bahwa Saksi mengarap tanah tersebut tahun 2002 dan yang mengelola tanah tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa selama 17 (tujuh belas) tahun Saksi menggarap tanah tersebut tidak ada yang melarang;
- Bahwa luas tanah di daerah tersebut 4 Ha (empat hektare), namun tanah tersebut telah Saksi bagi ke saudara Saksi, sehingga tanah Saksi hanya tersisa 3 Ha (tiga hektare);
- Bahwa didekat tanah Saksi ada tanah kelompok tani sepakat;
- Bahwa saksi tahu swaklokan dan kuala mangkir;
- Bahwa disekitar tanah tersebut ada masyarakat lain yang memiliki tanah;
- Bahwa Ada ikut saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim;
- Bahwa di tanah kelompok tani sepakat ada ditanami kelapa sebanyak 300 (tiga ratus) batang;
- Bahwa Tanaman sawit didaerah tersebut adalah tanaman liar, tidak ada yang menanam;

Halaman 43 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dahulu Saksi yang menggarap tanah di daerah tersebut dibandingkan dengan kelompok tani sepakat;
- Bahwa Saksi ada melihat anggota kelompok tani sepakat menggarap di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui duluan Saksi menggarap tanah di daerah tersebut dibandingkan kelompok tani sepakat karena saat mengerjakan tanah tersebut belum ada orang kemudian baru ada kelompok tani sepakat mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah Saksi jika dilihat menghadap ke kuala mangkir depan tanah punya Saksi, sebelah kanan punya abang ipar Saksi, sebelah kiri punya kelompok tani sepakat, dan dibelakang hutan negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah kelompok maju bersama pokja 6;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Tahrir, Saksi tidak ada memiliki hubungan dengan sdr Tahrir;
- Bahwa dulu di daerah tersebut banyak orang yang berkebun;
- Bahwa Saksi memiliki surat izin garap dan yang mengeluarkan surat izin garap terhadap tanah Saksi adalah geuchik abu ajam gosong telaga selatan;
- Bahwa Saksi memiliki surat izin garap sejak menanam sawit dan Umur kelapa sawit milik Saksi sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanaman yang ditanami oleh Kelompok tani sepakat tahun 2015;
- Bahwa Saksi sering ke tanah milik Saksi, Saksi ada mendengar kejadian pada bulan agustus tahun 2020 bahwa kelapa yang ada disekitar tanah kelompok tani sepakat telah ditebang;
- Bahwa tanah Saksi termasuk kedalam tanah yang diklaim oleh para Tergugat;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan klaim yang dilakukan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah Saksi termasuk ke dalam tanah yang diklaim oleh para Tergugat yaitu pada tahun ini;
- Bahwa kondisi tanaman di tanah Saksi sejauh ini aman;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Warlaini, Tempat lahir di Gosong Telaga, Umur 51 tahun, pada tanggal 6 Februari 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan

Halaman 44 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat jln datok ijo Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat, kenal dengan Tergugat I dan tidak kenal dengan Tergugat II, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat dan terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini menjelaskan tentang bahwa orang tua Saksi atas nama alimuddin tidak pernah membuat kelompok tani dan menjadi ketua kelompok tani tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di daerah tersebut yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi yang bernama Alimuddin seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektare);
- Bahwa orang tua Saksi orang tua Saksi yang bernama sdr Alimuddin tidak pernah membuat kelompok tani;
- Bahwa terhadap Kuasa Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diperlihatkan bukti surat keterangan hak milik (T-01) yang ditunjukan kepada Saksi dihadapan persidangan bukan tanda tangan orang tua Saksi yaitu sdr Alimuddin;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Saksi ada membuat kelompok tani saat ditanyakan oleh kepala desa gosong telaga selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Tergugat I dengan bukti surat kepemilikan tadi (T-01);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat I mengenai kenapa ada tanda orang tua Saksi di surat tersebut, namun dijawab oleh Tergugat I "pergi saja tanya kekuburan", Tergugat I mengatakan hal tersebut pada bulan agustus tahun 2020;
- Bahwa Orang tua Saksi meninggal pada hari jumat tanggal 10 bulan September 1998;
- Bahwa Saksi yakin orang tua Saksi tidak pernah membuat kelompok tani karena orang tua Saksi tidak pernah menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mungkin ada orang lain yang bernama alimuddin di desa gosong telaga selatan;

Halaman 45 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



- Bahwa Orang tua Saksi (Alimuddin) selama hidupnya tinggal di desa gosong telaga utara dan Alimuddin bekerja sebagai petani atau nelayan;
- Bahwa Saksi tinggal di desa gosong telaga utara;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat dimana saja lahan milik sdr Alimuddin;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan tindakan Tergugat I;
- Bahwa Orang tua Saksi meninggalkan tanah di daerah tersebut sekitar 1,5 Ha (satu koma lima hektare) dan Tanah orang tua Saksi Tidak berbatas langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa Tanah orang tua Saksi tidak dikelola lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tanaman yang ada di tanah orang tua Saksi adalah kelapa;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Saksi memiliki tanah di daerah tersebut karena sering diajak orang tua Saksi kelokasi tanah tersebut yang pada saat itu Saksi masih Sekolah Dasar (SD);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Mansur Hasugian, Tempat lahir di Pagar Pinang, Umur 60 tahun, pada tanggal 3 Maret 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pagar Pinang, Desa Binjohara, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan mengenai Saksi mempunyai kebun di daerah silabuhan dan pada saat Saksi berkebun Saksi ada melihat Penggugat sedang bekebun didaerah tersebut;
- Bahwa Saksi mulai berkebun tahun sejak 1973 dan Saksi menyewa tanah tersebut dari Alimuddin tahun 1973;
- Bahwa banyak orang berkebun di daerah tersebut selain Saksi;
- Bahwa Saksi menanam nilam, padi, dan pisang;

Halaman 46 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Saksi, karena dulu tidak ada istilah ukur;
- Bahwa Tanah tersebut Saksi pinjam dari sdr Alimuddin dan Tidak ada surat saat meminjam tanah dari sdr. Alimuddin;
- Bahwa Jarak tempuh dari rumah Saksi yang ada di Manduamas ke kebun Saksi ditempuh dengan berjalan kaki dan naik perahu sekitar 6 (enam) jam;
- Bahwa Saksi kenal, sdr. Alimuddin adalah orang kampung Saksi;
- Bahwa sdr. Alimuddin mempunyai lahan di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sdr. Alimuddin;
- Bahwa Saat itu Saksi lupa umur berapa, namun Saksi saat itu kelas 3 SMP;
- Bahwa Kuasa Penggugat bermohon agar Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Saksi untuk diperlihatkan surat bukti Tergugat berupa surat segel (T-01), kemudian Hakim Ketua memperlihatkan surat segel (T-01) tersebut kepada Saksi, dan Saksi mengakui pernah melihat surat segel tersebut;
- Bahwa nama-nama Nama orang yang ada dalam surat T-01 banyak yang buta huruf;
- Bahwa Tidak ada kelompok tani pada saat Saksi berkebun tahun 1973;
- Bahwa Sdr. Alimuddin tidak pernah menunjukkan surat T-01 tersebut;
- Bahwa Saksi pinjam tanah ke sdr. Alimuddin tidak ada surat menyurat;
- Bahwa Jarak lahan Saksi dan orang lain pada waktu itu berjauhan;
- Bahwa Saksi tahu kuala mangkir dan sualokan;
- Bahwa Saksi punya lahan di sekitar sungai Silabuhan, Saksi bekebun disana selama 5 (lima) tahun dan Saksi terakhir ke lahan tersebut sekitar tahun 1978;
- Bahwa Saksi tahu simpang letter H, Jarak antara tanah Saksi ke simpang letter H adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam kalau jalan kaki;
- Bahwa Lahan yang dikelola Saksi pinjam ke sdr. Alimuddin dan Saksi ada bayar sewa tanah ke sdr. Alimuddin;
- Bahwa yang mengabil upah sewa tanah adalah sdr. Alimuddin;

Halaman 47 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanam padi sebanyak 5 (lima) kali, tanam nilam dan padi panen 6 (enam) bulan sekali dan pisang tidak ingat berapa kali tanam selama 5 (lima) tahun bekebun di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Mekel dan Sdr. Mekkel Barasa masih hidup dan berumur sekitar 50 tahun dan tinggal di Laembara Manduamas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Alimuddin tinggal di gosong telaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang bernama Alimuddin di gosong;
- Bahwa lahan tempat Saksi berkebun masuk dalam objek sengketa ini dan Saksi mengetahuinya setelah memberitahu kepada Penggugat bahwa tanah yang Saksi sewa dulu terdapat pohon trub, kemudian Penggugat mengatakan bahwa benar tanah tersebut termasuk ke dalam objek sengketa;
- Bahwa Tanah yang Saksi kelola tidak didapat dengan cara membeli, tetapi menumpang untuk dikelola saja;
- Bahwa Pertama kali Saksi ketika membuka lahan bertemu dan meminta izin kepada sdr. Alimuddin;
- Bahwa saat itu kondisi lahan ketika Saksi pertama kali datang sudah ditanami nilam dan padi;
- Bahwa Lahan Saksi jauh dari Kuala Mangkir dan tanah yang dulu Saksi kelola sebagian masuk ke lahan yang jadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi belum pernah bersama-sama kelompok tani (Para Penggugat) mengunjungi lahan yang jadi sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Alimuddin yang ada di bukti surat T-01 dengan Alimuddin yang ada di Desa Gosong adalah orang yang sama;
- Bahwa Nama-nama orang yang disebutkan di bukti surat T-01 adalah orang yang bercocok tanam dari Manduamas dan dari Gosong;
- Bahwa pada sekitar tahun 1973-1978 Saksi saat itu bisa baca tulis;
- Bahwa Kesepakatan sewa tanah yaitu apabila dilahan yang akan dikelola tersebut ada pohon damar maka pohon damar tersebut ditebang dan kemudian diberikan ke sdr. Alimuddin;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke kebun Saksi tersebut 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 48 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Alimuddin bekerja bekebun dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Tahrim dan sdri. Warlaini;
- Bahwa Sdr. Alimuddin telah meninggal dunia;
- Bahwa Ada perbedaan yang sangat jauh struktur tanah tahun 1973 dengan 2 (dua) tahun terakhir Saksi ke lokasi, yang mana tanah tersebut sebagian hilang menjadi lautan, akan tetapi kondisi sungai masih tetap;
- Bahwa Saksi bertemu sdr. Alimuddin dilahan kebun sdr. Alimuddin, Saksi berkebun di lahan tersebut atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke desa gosong sebelumnya dan tanah Saksi berkebun masuk ke desa gosong;
- Bahwa Sdr. Alimuddin pernah ke Manduamas karena anak laki-laki Alimuddin ada yang menikah dengan warga Manduamas;
- Bahwa Saksi kelahiran tahun 1961, Saksi tidak tahu alasan bayar sewa ke sdr. Alimuddin untuk berkebun;
- Bahwa alasan Saksi tidak berkebun lagi di daerah tersebut karena Saksi pindah pekerjaan, dan hasil dari berkebun di daerah tersebut tidak cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (T-01) sampai dengan (T-06) berupa:

1. Foto copy surat keterangan hak milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tertanggal 23 Januari 1976, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-01)**;
2. Foto gambar satelit desa telaga bakti kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-02)**;
3. Foto gambar satelit desa gosong telaga selatan kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-03)**;
4. Surat bupati aceh singkil perihal lokasi rencana pembangunan tambak udang paname nomor 523/1715/2020 tertanggal 16 Desember 2020 beserta lampirannya, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-04)**;

Halaman 49 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Gambar pondok milik kelompok sepakat sebelum dan sesudah dibangkar dan dibongkar oleh para Penggugat, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-05);**

6. Gambar pohon Kuini milik kelompok sepakat yang telah ditebang dan dicincang-cincang oleh para Penggugat, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-06);**

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti Para Tergugat tersebut diatas (bukti tanda T-01 sampai dengan T-06) telah disesuaikan dengan aslinya atau salinannya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas maka untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Sampe Barasa, Tempat lahir di Laen Hundulan, Umur 70 tahun, pada tanggal 08 Desember 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa PO Manduamas Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan kenal dengan para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Ucok Barasa yaitu sdr. Mantaruddin Barasa;
- Bahwa Saksi pernah membuka lahan di kuala mangkir/swalokan;
- Bahwa Saksi membuka lahan di kuala mangkir/swalokan pada tahun 1973;
- Bahwa setelah membuka lahan pada tahun 1973, kemudian pada tahun 1976 membuat kelompok tani sepakat;
- Bahwa banyak yang membuka lahan selain Saksi, antara lain sdr. Mekkel, sdr. Mantaruddin Barasa, sdr. Alimuddin, dan sdr. Daeng;
- Bahwa Tidak ada yang melarang pada saat itu, karena kondisi lahan pada saat itu masih hutan lebat;

Halaman 50 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi membuka lahan saat itu dengan menebang pohon besar menggunakan kapak selama 2 (dua) hari, kemudian setelah pohon tersebut ditebang ditanami tanaman padi, nilam, mangga dan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi membuka lahan seluas 1,5 ha (satu koma lima hektare) sampai dengan 2 ha (dua hektar) dan Setiap lahan yang dibuka ada dibuat pondok/gubuk;
- Bahwa saat itu sdr. Alimuddin ditunjuk sebagai ketua kelompok tani karena ia kenal dengan pihak pemerintah untuk mengurus dokumen surat tanah;
- Bahwa Nama orang tua Saksi yaitu Asal Barasa;
- Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat meminta kepada Majelis hakim agar dapat menunjukkan bukti T-01 dan terhadap bukti tersebut diketahui oleh Saksi;
- Bahwa lebih dulu membuka lahan atau keluar surat tersebut;
- Bahwa Lahan tersebut dari dulu masuk ke wilayah Aceh;
- Bahwa Saksi tahu sungai berbentuk letter H, Lahan yang dikelola Saksi saat ini masih dikuasai oleh Saksi dan termasuk kedalam lahan seluas 500 hektar yang termuat dalam bukti surat bertanda T-01;
- Bahwa Lahan yang Saksi kelola pernah dialihkan ke orang lain yaitu Pak Dirman untuk lokasi pakan kerbau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kepala desa gosong telaga;
- Bahwa Yang membuat surat kelompok tani adalah sdr. Alimuddin dengan cara diketik;
- Bahwa untuk mengetahui luas tanah tersebut pada saat itu Tidak ada menggunakan meteran saat mengukur tanah saat itu dan hanya dikira-kira;
- Bahwa tidak ada warga Desa Gosong Telaga yang Saksi kenal saat itu selain Alimuddin;
- Bahwa Tanah yang paling luas adalah tanah sdr. Alimuddin;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat kelompok tani tersebut, Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 1976;
- Bahwa Saksi ada rencana menjual lahan Saksi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan jika tanah Saksi diambil orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar pajak bumi bangunan (PBB) selama menguasai lahan;

Halaman 51 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuka lahan di kuala mangkir karena inisiatif sendiri karena sebelumnya orang tua saksi yang lebih dulu membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang kuala mangkir dan swalokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat bukti T-01 tersebut, akan tetapi yang membawa surat yaitu sdr. Alimuddin dan Saksi tidak tahu siapa nama Kepala Desa yang menandatangani surat pada waktu itu;
- Bahwa Lahan tidak dibuka seluas 500 hektar, akan tetapi lebih dari 200 hektar;
- Bahwa Tujuan dibuat kelompok tani yaitu agar lahan dapat dikelola dan Jumlah anggota kelompok tani terdiri dari pengurus dan anggota yaitu 51 (lima puluh satu) orang;
- Bahwa Luas tanah yang diklaim oleh kelompok tani adalah 500 Ha (lima ratus hektare);
- Bahwa Lahan Saksi tidak ada disewakan, Saksi terakhir ke lahan tahun 1991, namun pada tahun 2018 Saksi ada melihat lahan Saksi dari seberang lahan milik Saks
- Bahwa jarak dari Manduamas ke lokasi lahan milik Saksi adalah 1,5 (satu koma lima) jam;
- Bahwa Lahan Saksi sebelah barat berbatas dengan lahan sdr. Asal Barasa, sebelah utara berbatas dengan hutan bakau, timur berbatas dengan lahan sdr. mekel, sebelah selatan Saksi lupa;
- Bahwa Tujuan Saksi menandatangani surat tersebut supaya lahan tersebut betul milik Saksi;
- Bahwa Sdr. Alimuddin tinggal di Desa Gosong Telaga;
- Bahwa yang menyimpan surat setelah ditanda tangani adalah sdr. Mantaruddin Barasa, baru setelah ada mesin fotokopi diatas tahun 2000 kemudian minta fotokopi surat dari Barasa dan diberikan kepada masing-masing anggota kelompok tani;
- Bahwa yang mengurus surat tersebut yaitu sdr. Alimuddin;
- Bahwa Lahan Saksi tidak dikelola lagi, Saksi tidak tahu orang lain ada mengelola lahan tersebut, Saksi tidak lagi mengelola lahan tersebut karena hasil yang diperoleh dari lahan tersebut tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja bertani di Manduamas;

Halaman 52 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi saat ini tidak ada berhubungan dengan anggota kelompok tani lainnya;
- Bahwa Semasa hidup sdr. Alimuddin tidak ada dibubarkan kelompok tani sepakat oleh sdr. Alimuddin;
- Bahwa Belum ada luas tanah 500 Ha (lima ratus hektar) saat dibuka lahan, namun kelompok menyuruh anggota untuk membukan lahan seluas 500 Ha (lima ratus hektar);
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dibentuk bendahara, sedangkan Tujuan dibentuk sekretaris untuk menyimpan surat;
- Bahwa Lahan Saksi saat ini dikelola H. Meha;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan semua anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi menandatangani halaman kedua nomor urut 29 (bukti T-01);
- Bahwa Ada perubahan bentuk tanda tangan Saksi antara yang disurat dengan yang di KTP;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mekkel Barasa, Tempat lahir di Palombang, Umur 63 tahun, pada tanggal 10 Juni 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Perluasan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan kenal para Tergugat, akan tetapi ada hubungan keluarga dengan Tergugat I yaitu Saudara beda Nenek dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah membuka lahan di kuala mangkir, Saksi tidak ingat kapan membuka lahan di kuala mangkir;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga saat membuka lahan;
- Bahwa Saksi menanam padi, nilam, mangga, kelapa, rumbia, bamboo di lahan Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi ada membuka lahan di kuala mangkir dan juga ikut kelompok tani;
- Bahwa Saksi tinggal di Manduamas dari sejak lama;

Halaman 53 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah Saksi seluas sekitar 2 Ha (dua hektare) ditanami padi dan nilam, Saksi hanya memperkirakan luas tanah Saksi seluas 2 Ha (dua hektare);
- Bahwa Saksi membuka lahan tersebut dengan menggunakan golok untuk menumbang pohon besar;
- Bahwa Saksi terakhir ke lahan 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Ada nama Saksi di surat kelompok tani tersebut dan Ada nama Saksi di surat kelompok tani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar pajak bumi bangunan (PBB) selama mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah paling luas di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimiliki sdr Alimuddin di daerah tersebut;
- Bahwa tanah Saksi jauh dari tanah sdr. Alimuddin;
- Bahwa Saksi tidak ada baca surat kelompok tani tersebut, tetapi surat tersebut dibacakan di hadapan seluruh anggota kelompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang kuala mangkir dan swalokan;
- Bahwa Saksi ikut dalam pemilihan kelompok dan saksi tahu, sdr. Alimuddin sebagai ketua kelompok, sdr. Mantaruddin Barasa sebagai sekretaris dan sdr. Djaliman sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibuat surat kelompok tani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengelola lagi tanah tersebut;
- Bahwa Surat tersebut ditandatangani dulu oleh anggota kelompok tani, selanjutnya dibawa oleh ketua kepada Kepala Desa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Mekkel Barasa, Tempat lahir di Simanuk manuk, Umur 65 tahun, pada tanggal 28 Mei 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Manduamas baru kecamatan Manduamas kabupaten tapanuli tengah provinsi sumatera utara, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 54 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Nama orang tua Saksi Haji Ermiha;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Mantaruddin Barasa dan sdr. Alimuddin;
- Bahwa Orang tua Saksi meminjam lahan tahun 1980, Lahan tersebut digunakan untuk menggembala kerbau;
- Bahwa Menurut cerita orang tua Saksi bahwasanya ia meminjam lahan tersebut dari keluarga barasa;
- Bahwa Orang tua Saksi menggembala kerbau di daerah kuala mangkir, Kerbau yang dipelihara lebih kurang 200 (dua ratus) ekor, Saat ini Saksi tidak ada lagi menggembala kerbau sejak tahun 2018 dikarenakan kerbau Saksi terkena penyakit dan semua mati;
- Bahwa Orang tua Saksi menggembala kerbau selama sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Tanah tersebut Saksi tidak tahu disewa atau tidak;
- Bahwa Ada bayar zakat, kadang bayar zakat di gosong dan kadang kala di manduamas;
- Bahwa Tidak ada perjanjian meminjam tanah tersebut untuk menggembala;
- Bahwa saat Saksi menggembala kerbau pernah melihat orang sedang mengelola lahan di daerah kuala mangkir tapi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi untuk menggembala kerbau tahun 2018, dulu Saksi sering ke lokasi lahan sengketa untuk menggembala kerbau;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan daerah disekitar gembala kerbau dan tidak ada yang keberatan Saksi menggembala kerbau di daerah tersebut, namun pernah ada yang bilang bahwa daerah tersebut masuk daerah aceh;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 55 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi M. Jamil, Tempat lahir di Rimo, Umur 44 tahun, pada tanggal 12 September 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan kenal dengan para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk menjelaskan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, lokasi sengketa tanah tersebut berada didekat sungai silabuhan;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai kepala desa telaga bakti;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah didekat sungai silabuhan setelah diberitahukan oleh sdr. Mantaruddin Barasa bahwa ada tanah didekat sungai silabuhan;
- Bahwa daerah sengketa tanah tersebut termasuk ke dalam wilayah desa telaga bakti;
- Bahwa sdr. Mantaruddin Barasa ada memperlihatkan surat dalam bentuk segel, Sdr. Mantaruddin Barasa menceritakan hal tersebut sekitar tahun 2012-2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut, saksi pernah ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2014, Saksi pergi bersama Mantaruddin Barasa, Hendrik Barasa (anak mantaruddin barasa) dan teman Saksi. Waktu Saksi ke lokasi tersebut, lahan masih seperti hutan, Tidak ada kebun orang lain di sekitar lahan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi surat segel milik atas nama kelompok tani sepakat diterbitkan sekitar tahun 1970-1980 an;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat izin garap selama menjadi kepala desa. Dalam mengeluarkan surat izin garap ada pedoman dari badan pertanahan nasional (BPN);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat izin garap artinya bahwa tanah tersebut tidak ada hak atas tanah tersebut dan hanya menggarap tanah tersebut, dan surat keterangan tanah adalah surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

Halaman 56 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin bahwa daerah tersebut termasuk ke dalam wilayah desa telaga bakti karena saat terjadi kebakaran di daerah tersebut perangkat desa Telaga Bakti selalu dipanggil oleh pihak kepolisian dan Kodim untuk ikut memadamkan api di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, batas wilayah desa telaga bakti sampai ke daerah pantai;
- Bahwa Saksi pindah ke Desa Telaga Bakti pada tahun 1998, saat itu Belum terjadi pemekaran desa gosong telaga selatan, karena pemekaran terjadi pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi Tidak tahu batasan wilayah desa telaga bakti secara spesifik;
- Bahwa Saksi tahu daerah kuala mangkir dan swalokan, Saksi tidak pernah ke daerah swalokan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat izin garap seluas 500 ha (lima ratus hektar), Saksi hanya pernah mengeluarkan surat izin garap seluas 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Sihol Barasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan bagaimana sdr. Mantaruddin mengukur tanah seluas 500 Ha (lima ratus hektar) tersebut;
- Bahwa Surat izin garap yang boleh dikeluarkan desa maksimal 2 Ha (dua hektar) perorang;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat sidang lapangan oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Asbaruddin, Tempat lahir di Gunung Lagan, Umur 35 tahun, pada tanggal 31 Oktober 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabypaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bahwa tidak kenal dengan para Penggugat dan kenal dengan para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat serta tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 57 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk menjelaskan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, lokasi sengketa tanah tersebut berada didekat sungai silabuhan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Telaga Bakti dan menjabat sejak tahun 2015;
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Sekdes yaitu mengurus administrasi persuratan di Desa;
- Bahwa Tanah tersebut termasuk ke dalam wilayah desa telaga bakti;
- Bahwa Saksi tanah sengketa termasuk ke wilayah desa telaga bakti karena ada dalam peta yang terdapat pada bagian pemerintahan kantor bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Sekdes mengetahui kalau Kepala Desa pernah mengeluarkan surat izin garap selama menjadi menjabat;
- Bahwa Surat izin garap artinya bahwa tanah tersebut tidak ada hak atas tanah tersebut dan hanya menggarap tanah tersebut, dengan surat keterangan tanah adalah surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi ikut saat dilakukan sidang lapangan;
- Bahwa Saksi tahu, wilayah desa telaga bakti sampai ke daerah pantai;
- Bahwa Saksi yakin bahwa daerah tersebut termasuk ke dalam wilayah desa telaga bakti karena saat terjadi kebakaran di daerah tersebut perangkat desa Telaga Bakti selalu dipanggil oleh pihak kepolisian dan Kodim untuk ikut memadamkan api di daerah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi objek sengketa tanah dalam perkara ini setelah pemekaran masuk ke wilayah Desa Telaga Bakti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ucok Barasa pernah melapor ke Saksi dan Kepala Desa kalau tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik kelompok tani sepakat sesuai bukti surat;
- Bahwa Saksi tahu setelah sdr Ucok Barasa melapor ke desa;
- Bahwa Setahu Saksi alas hak yang dimiliki sdr Ucok Barasa adalah segel;
- Bahwa Saksi tahu daerah swalokan hanya dari mendengar dan Saksi tidak pernah ke daerah swalokan;

Halaman 58 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada masyarakat lain yang mengurus surat tanah di dekat daerah tanah sengketa yaitu sdr. Baharuddin. Tanah sdr Baharuddin berda di dekat pabrik PT. Delima Makmur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima salinan surat dari Bupati terkait lahan yang akan digunakan untuk pembibitan udang paname;
- Bahwa selain Ucok Barasa ada anak anggota kelompok yang termasuk disurat segel salah satunya Pak Sinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Kepala Desa Gosong Telaga Selatan pernah mengeluarkan surat izin garap diwilayah objek sengketa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi Nasrudin Tumangger, Tempat lahir di Gosong, Umur 53 tahun, pada tanggal 17 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa kampung Baru Kecamatan Singki Utara Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk menjelaskan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yang mana Saksi adalah ahli waris dari sdr. Djaliman Tumanngger yang namanya terdapat dalam kelompok tani;
- Bahwa Saksi anak kedua dari sdr. Djaliman Tumangger;
- Bahwa Tanah orang tua Saksi terletak di kuala mangkir dan Saksi tidak tahu luas tanah orang tua Saksi serta Saksi tidak tahu cara orang tua Saksi membuka lahan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut pada saat Saksi masih sekolah dasar (SD) dan Saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu alas hak dari tanah tersebut oleh orang tua Saksi;



- Bahwa Saksi tahu bahwa orang tua Saksi ada memiliki surat terhadap tanah tersebut setelah diberitahu bahwa nama orang tua Saksi ada dalam surat kelompok tani;
- Bahwa Saksi bisa pastikan bahwa nama yang terdapat dalam surat tersebut adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dikelola Saksi ditahun 2019 tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan selama Saksi menanam di tanah tersebut, tapi akhir-akhir ini ada yang menebang sawit dilahan saksi tersebut, akan tetapi tidak tahu siapa orang yang menebangnya;
- Bahwa Saksi menanam pohon kelapa sawit di tanah tersebut dan Tanaman sawit yang Saksi tanam masih hidup. Selain tanam sawit, Saksi menanam nilam dan padi;
- Bahwa Ada orang lain yang membuka lahan disamping tanah orang tua Saksi, namun Saksi tidak ingat orangnya;
- Bahwa Saksi ada ikut menyaksikan ketika sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke lahan ketika Saksi masih SD yaitu Pak Djaliman;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimanakah cara orang tua Saksi mengukur luas tanah tersebut dan cara bercocok tanam pada waktu itu secara berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi mengakui tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibuat surat segel tersebut dan Saksi tidak tahu nama Ketua Kelompok Tani Sepakat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu kuala mangkir dan swalokan;
- Bahwa Saksi ikut saat dilakukan sidang lapangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah tersebut dan Tanah Saksi berada di dekat Kuala Tengah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi Tibrani, Tempat lahir di Gosong Telaga, Umur 59 tahun, pada tanggal 24 April 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh

Halaman 60 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk menjelaskan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang mana Saksi adalah anak dari kepala desa sdr. M. Rani yang mengeluarkan surat segel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Saksi menjadi Kepala Desa Gosong Telaga Selatan, namun seingat Saksi orang tua Saksi berakhir masa jabatan pada tahun 1979;
- Bahwa Saksi berumur 17 tahun pada saat itu;
- Bahwa Orang tua Saksi ada menceritakan mengenai adanya kelompok tani nilam pada saat itu ketika umur Saksi 14 tahun;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut saat diajak oleh sdr. Mantaruddin Barasa. Saksi diajak ke lokasi tanah tersebut pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi terakhir kali kelokasi tanah tersebut 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa ada perbedaan saat Saksi pertama kali ke lokasi tanah tersebut, dulu tanah tersebut masih hutan lebat, sekarang tidak lagi seperti hutan lebat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan surat tersebut, tetapi Saksi pernah lihat orang-orang yang mengelola lahan di mangkir tahun 1976 dan menandatangani surat dihadapan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada atau tidak orang yang termasuk dikelompok tani tersebut bermohon membuat surat tanah ke ayah saksi sebagai Kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa Mantaruddin Barasa adalah anak angkat orang tua saksi yang mencari nafkah dan berladang di daerah mangkir sehingga saksi pada saat itu sering ikut Mantaruddin Barasa berladang;
- Bahwa Saat itu banyak orang lain yang berladang di sekitar daerah tersebut selain Mantaruddin Barasa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilik objek lahan yang jadi sengketa saat ini adalah kelompok tani yang ada dalam surat segel;

Halaman 61 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanam Mantaruddin Barasa pada waktu itu adalah nilam dan padi, akan tetapi untuk luas tanah yang dikelola Mantaruddin Barasa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketua kelompok tani tersebut;
- Bahwa ada banyak orang yang tanda tangan di surat segel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang tidak bisa baca tulis dikelompok tani dalam surat segel tersebut;
- Bahwa Sudah ada mesin ketik saat itu dan dirumah Saksi memiliki mesin ketik;
- Bahwa Saksi tahu dengan sdr. Alimuddin orang Desa Gosong;
- Bahwa keadaan lahan yang jadi objek sengketa ditahun 1975-1977 masih berupa hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar, kemudian ditumbangi lalu ditanami;
- Bahwa Saksi tahu adanya surat segel pada tahun 2019 terkait kepemilikan tanah oleh kelompok tani;
- Bahwa Saksi kenal, sdr. Sabirin Kunet adalah adik dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saat itu orang-orang mendatangi surat di lahan yang jadi objek sengketa saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan diadakan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 yang hasilnya telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tidak ada lagi Saksi yang akan dihadirkan oleh Para Pihak, Pihak Para Penggugat pada persidangan memohon kepada Majelis Hakim menyatakan akan mengajukan tambahan bukti surat dihadapan persidangan sedangkan Para Tergugat tidak akan mengajukan bukti surat tambahan;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat tambahan bertanda (P-63) sampai dengan bukti diberi tanda (P-104) sebagai berikut:

Halaman 62 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0504.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. MAWARDI seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) terletak di kuala mangkir desa gosong telaga selatan kecamatan singkil utara kabupaten aceh singkil, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(P-63)**;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0494.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. KASRIL seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan di cap yang telah diberikan materai dan dicap pos, ditandai dengan **(P-64)**;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0487.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. DEDI FAUZI seluas 10.500 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-65)**;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0497.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. KASNI seluas 10.500 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-66)**;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0495.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. LASWAN seluas 10.500 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-67)**;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0496.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an.

Halaman 63 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**



SUHADI seluas 10.500 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-68)**;

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0481.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. RUSLI seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-69)**;

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0486.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. YUSMAR BASRI ZEBUA seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-70)**

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0485.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. HAMZAH PANSURI seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-71)**;

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0500.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. AIDIL FITRI seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-72)**;

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0480.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. KHAIRUDDIN seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil,

Halaman 64 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



(Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-73)**;

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0483.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. ALVY SHAHRIN seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-74)**;

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0501.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. ALIDIN MANIK seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-75)**;

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0484.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. JULIADI seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-76)**;

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0498.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. MARDIN seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-77)**;

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0488.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. AFANDI seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-78)**;

Halaman 65 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0493.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. AFRIANDI seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-79)**;

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0490.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. SAHMAN MANIK seluas 10.500 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-80)**;

19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0492.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. RISKANDI seluas 10.500 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-81)**;

20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0505.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. MUSTADI seluas 10.500 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-82)**;

21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0503.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. ABDUL KADIR seluas 10.200 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-83)**;

22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan

Halaman 66 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP.11.10.070.002.002-0499.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. KIHAJAR DEWANTARA seluas 10.200 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-84)**;

23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0502.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. HERI ANDIKA seluas 10.200 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-85)**;

24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0482.0 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 an. AMRIN NEMO seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-86)**;

25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0063.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. SOLEMAN SIREGAR seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-87)**;

26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0065.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. MANDAILING TINAMBUNAN seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-88)**;

27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0064.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. SURIANTO seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa

Halaman 67 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-89)**;

28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0069.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. MAHLIL HASUGIAN seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-90)**;

29. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0066.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. DERISAN GAJAH seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-91)**;

30. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0081.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. TAUFIK WIRANDA seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-92)**;

31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0077.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. HIDAYAT seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-93)**;

32. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0082.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. PASTI TINAMBUNAN seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh

Halaman 68 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-94)**;

33. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0076.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. NELAUTAR MEHA seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-95)**;

34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0084.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. NELWAN SITUMORANG seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-96)**;

35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0070.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. BAGARUDDIN TARIHORAN seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-97)**;

36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0062.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. HERIANTO BARASA seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-98)**;

37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0071.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. HASIRUDDIN TARIHORAN seluas 10.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-99)**;

Halaman 69 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0074.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. AHMAD DAUD SIREGAR seluas 12.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-100)**;

39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0075.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. MAKSUDI SIREGAR seluas 12.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-101)**;

40. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) dengan NOP.11.10.070.002.002-0068.0 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 an. EDI USRI TUMANGGOR seluas 12.000 M2 terletak di kuala tengah mangkir, desa gosong telaga selatan, kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, (Tanah Objek Perkara), Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-102)**;

41. Foto copy atas foto copy berupa Surat Nomor: 532/48/2021 tertanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Camat Singkil Utara Perihal Perbaikan Nama Kampung Lokasi Rencana Pembangunan Tambak Udang Paname, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Tambak Udang Paname tersebut berada diwilayah administrasi Pemerintah Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Surat tersebut sudah diberikan materai cukup dan dicap pos, ditandai dengan **(P-103)**;

42. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa surat pernyataan Tanah An. MUSTADI Tertanggal 13 Oktober 2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Gosong Telaga Selatan, Surat tersebut telah diberikan Materai lengkap dan dicap pos, ditandai dengan **(P-104)**;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tambahan Para Penggugat tersebut diatas (bukti tanda P-63 sampai P-104) telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan

Halaman 70 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan/konklusi masing-masing pada persidangan hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 yang mana materi kedua kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM KONVENSI;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka ke- 6 memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Singkil atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan sesuai dengan pasal 191 ayat (1) RBg Tuntutan provisional dapat dikabulkan sepanjang para pihak dapat membuktikan adanya kepentingan yang sifatnya segera, penting dan mendesak terkait objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi berupa permohonan sita jaminan hanya disebutkan dalam petitum gugatan, seharusnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan/tuntutan provisionil tersendiri sebagai suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Halaman 71 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan provisi, selain itu pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kepentingan segera, penting dan mendesak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan provisi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi ini haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam menghadapi perkara ini masing-masing telah menunjuk kuasa hukumnya menggunakan surat kuasa khusus sehingga setelah memeriksa surat kuasa khusus tersebut maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat mewakili prinsipalnya masing-masing dalam proses penyelesaian perkara perdata ini dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terdapat eksepsi/bantahan atas Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata, sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara harus dipertimbangkan tentang eksepsi/ bantahan tersebut, apabila ternyata eksepsi/bantahan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi/ bantahan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi, dan maksud serta tujuan eksepsi tersebut sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil-dalil eksepsi dan setelah Majelis Hakim mengelompokkan terhadap dalil eksepsi dimaksud, maka dalil-dalil eksepsi tersebut selanjutnya akan pertimbangan hukum sebagai berikut yaitu:

Halaman 72 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksepsi Pertama : **Gugatan Para Penggugat Bukan Merupakan Gugatan Class Action Karena Perkara A quo Merupakan Perkara Tindak Pidana Umum;**
- Eksepsi Kedua : **Gugatan Para Penggugat Bukan Merupakan Gugatan Class Action Karena Perkara A quo Merupakan Perkara Perdata Umum;**
- Eksepsi Ketiga : **Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Gugatan Class Action;**
- Eksepsi Keempat : **Surat Gugatan Error In Persona;**
- Eksepsi Kelima : **Surat Gugatan Kabur (*Obscuer libel*);**

Menimbang, bahwa selain itu juga perlu dikemukakan makna dan hakekat suatu eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, berdasarkan hal tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil eksepsi tersebut satu persatu dalam hubungannya dengan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dimaksud, akan dipertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **dalil eksepsi pertama, kedua dan ketiga** dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berhubungan dengan jenis gugatan yang telah didaftarkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl yang telah dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2020 dengan amar sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat termasuk dalam Gugatan Perwakilan Kelompok;
2. Memerintahkan Para Penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Majelis Hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan ketentuan

Halaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



yang didaftarkan melalui tata cara gugatan perwakilan kelompok, oleh karenanya eksepsi pertama, kedua, dan ketiga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya terhadap **dalil eksepsi keempat** mengenai **Surat Gugatan Error In Persona**, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi keliru pihak yang ditarik sebagai Pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan menggugat pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah membantahnya dalam repliknya mengenai eksepsi tersebut serta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga menanggapi dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *a quo*, jelas Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ini mendasarkan salah satunya pada perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah mengklaim dan mengakui secara sepihak objek tanah yang telah dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, bentuk penguasaan sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menurut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan seluruh dampak kausalitasnya, selain itu dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi jelas memuat yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang digugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305K/SIP/1971 karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memiliki dan berwenang menentukan siapa-siapa saja pihak yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil eksepsi keempat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil **eksepsi kelima Para Tergugat terkait Surat Gugatan Kabur (*Obscuer libel*)**;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan Objek Gugatan dalam surat kuasa dan dalam gugatan berbeda, Lokasi tanah perkara salah alamat, Antara posita satu dengan posita yang lainnya bertentangan, Nomor Surat Garap Penggugat II

Halaman 74 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



kabur. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah membantahnya dalam repliknya mengenai eksepsi tersebut serta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga menanggapi dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu surat kuasa yang dimaksudkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan adanya perbedaan Objek Gugatan dalam surat kuasa dan dalam gugatan, setelah Majelis Hakim cermati adalah objek gugatan yang dimaksudkan adalah sama, perbedaan terdapat dalam batas-batasnya dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah memperbaikinya dalam gugatannya pada tanggal 2 Februari 2021. Menurut Majelis Hakim surat kuasa tersebut sudah memenuhi ketentuan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1158/K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974. Sedangkan mengenai Lokasi tanah perkara salah alamat, Antara posita satu dengan posita yang lainnya bertentangan, Nomor Surat Garap Penggugat II kabur, hal tersebut telah masuk pembuktian pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil **Eksepsi Kelima** tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena seluruh dalil eksepsi kesatu sampai dengan dalil eksepsi keempat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil eksepsi kelima yang telah masuk pokok perkara selanjutnya akan dipertimbangan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah telah diuraikan sebagai mana dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV), yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara (posita), sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang

Halaman 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Para Pihak dalam surat gugatan telah memenuhi persyaratan yang diantaranya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, tempat tinggal serta kapasitas dan kedudukan masing-masing pihak sebagai Penggugat ataupun Tergugat, serta berdasarkan alamat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 RBg maka gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil karena masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, sepanjang memiliki korelasi hukum dalam eksepsi *in casu* maka termuat dan tercakup pula dalam pertimbangan pokok perkara dan menjadi satu kesatuan (*Mutatis Mutandis*) pertimbangan hukum yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-01) sampai dengan (P-104), dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Tahrim, Saksi Warlaini, Saksi Sihol Barasa dan Saksi Soleman Siregar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti (T-01) sampai dengan (T-07) dan 7 (tujuh) orang Saksi, yaitu Saksi Sampe Berasa, Saksi Mekel Berasa, Saksi Dirman Meha, Saksi M. Jamil, Saksi Asbaruddin, Saksi Tibrani dan Saksi Nasruddin;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran gugatannya maupun bantahannya, telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga ada kewajiban bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 76 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg yaitu “*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa serta untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik para Pihak dalam perkara a quo, setelah dipelajari seksama ternyata ada beberapa fakta hukum yang sama-sama diakui kebenarannya sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi antara lain:

1. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sama-sama mendalilkan memiliki tanah dilokasi objek Perkara saat ini;
2. Bahwa asal tanah tersebut adalah dari tanah adat/tanah Negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada angka 1, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *in casu*, setelah Majelis Hakim mencermati yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat yaitu:

1. Pokok permasalahan pertama berhubungan dengan petitum angka 3 dan angka 4 yakni Siapakah yang paling berhak atas tanah di lokasi objek perkara saat ini?
2. Pokok permasalahan kedua yaitu Apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum? (sebagaimana petitum angka 2)

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pokok permasalahan yang pertama** terlebih dahulu mengenai Siapakah yang paling berhak atas tanah di lokasi objek perkara saat ini ?

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan kepemilikan atas tanah objek perkara berdasarkan **Bukti P-01** berupa Surat Keterangan Izin Garap Nomor:67/02/10/2015, Atas Nama Kelompok Tani Sepakat Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015 dan **bukti P-34** berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:52/02/10/Skt/2019, Atas Nama Kelompok Maju

Halaman 77 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Pocja 6 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan kepemilikan atas tanah objek Perkara berdasarkan **bukti T-01** berupa Surat Keterangan Hak Milik, Nomor : 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976, tanggal 23 Djanuari 1976, yang dikeluarkan oleh Keutjik/Kepala Desa Gosong Telaga Selatan, Ketjamatan Singkel, Kabupaten Atjeh Selatan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan lokasi objek tanah perkara Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan Setempat sesuai dengan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang menerangkan *"demi mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata yang objek sengketaanya adalah tanah, melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara dengan maksud untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci atas objek perkara, maka Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 09 April 2021** melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek Perkara yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bersama-sama menuju ke lokasi objek perkara yang dihadiri oleh;

1. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
2. Para Tergugat;
3. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Aceh Singkil;
4. Pihak Kepala Desa Gosong Telaga Selatan;
5. Pihak Kepolisian Resort Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan batas-batas tanahnya pada saat pengukuran dan teknis pengukuran tanah dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Aceh Singkil yang melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat dimulai dari titik nol terhadap tanah kelompok tani sepakat selaku Penggugat I dan dilanjutkan tanah kelompok maju bersama pokja 6 selaku Penggugat II, yang hasilnya sebagai berikut:

Dari hasil pengukuran diperoleh batas tanah yaitu;

1. **kelompok Tani sepakat** dengan batas-batas;

Halaman 78 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**



- a. utara berbatas dengan sungai kuala tengah;
- b. selatan berbatas dengan laut;
- c. timur berbatas dengan tanah negara;
- d. barat berbatas dengan tanah sihol;

2. Tanah Kelompok Maju Bersama Pokja 6 dengan batas-batas;

- a. utara berbatas dengan sungai kuala mangkir;
- b. selatan berbatas dengan sungai kuala tengah;
- c. timur berbatas dengan tanah solihin;
- d. barat berbatas dengan tanah negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa tanah kelompok Tani Sepakat dan Tanah Kelompok Maju Bersama Pokja 6 yang telah diukur dan diambil titik koordinat masih termasuk kedalam tanah milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat dan perbedaan dasar penguasaan atas lokasi tanah objek perkara, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan lebih lanjut siapakah yang paling berhak atas tanah objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dihadapan persidangan oleh Para Pihak maka Majelis Hakim akan menilainya dan yang hanya ada relevansi dengan perkara sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti sehingga terhadap alat bukti para pihak yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menghadirkan alat bukti surat atas penguasaan tanah adalah berupa Surat Izin Garap, Surat Keterangan Tanah, dan Surat Keterangan Hak Milik, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan alat bukti surat tersebut yang dihadirkan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa alas hak atas tanah berupa surat-surat yang dibuat oleh masyarakat dengan berbagai ragam bentuk yang ditujukan untuk menciptakan bukti tertulis dari obyek atau bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat termasuk hak yang berasal dari Adat yang masing-masing daerah-daerah di Indonesia memiliki penamaan yang berbeda-beda yaitu Girik, Letter C, Petuk, Grant Sultan, dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak Adat termasuk dalam perkara *a quo* adalah dalam bentuk Surat Izin Garap, Surat Keterangan Tanah, dan Surat Keterangan Hak Milik. Penerbitan bukti-bukti penguasaan bidang tanah tersebut ada yang dibuat diatas tanah yang belum dikonversi maupun tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan kemudian tanah

Halaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diduduki oleh masyarakat baik disengaja ataupun diatur oleh Kepala Desa/ Lurah bahkan sampai disahkan oleh camat, seolah-olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak Adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterangkan bahwa untuk keperluan Pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan Saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Pendaftaran secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), **Surat Keterangan Tanah** masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Sekalipun demikian, selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain-pun masih ada yang berlaku yakni Surat Keterangan Tanah (SKT) yang masing-masing daerah punya penyebutan nama yang berbeda-beda. Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa SKT adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tidak mempermasalahkan apakah SKT itu produk sebelum tahun 1960 ataupun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya. Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki SKT, pemiliknya sudah merasa aman. SKT yang sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi, sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA SKT bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenal sebagai surat keterangan tanah berupa Segel adalah tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan pemilikan hak Sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** sebagai mana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, Hal ini juga dipertegas dengan

Halaman 80 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960
yang menyatakan bahwa surat keterangan petuk atau girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Setelah lahirnya UUPA terkait SKT berupa segel dan hak adat sejenisnya sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah. Dengan perkataan lain SKT tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, setelah tahun 1960, SKT tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, kecuali hanya sebagai alat keterangan objek tanah dan bangunan sebagai bukti pajak tanah dan bangunan. Sehingga dengan demikian SKT dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan;

Menimbang, pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi dan atau pernyataan pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran sporadis. Penilaian tersebut didapat atas dasar pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan hak atas tanah yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada sengketa dilakukan pembukuan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, seharusnya pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar SKT saja tidak cukup, tetapi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus **selama 20 (dua) puluh tahun** atau lebih. Dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak baik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Surat Izin Garap, Surat Keterangan Tanah, (bukti tanda **P-01** dan **P-34**) dan Surat Keterangan Hak Milik (bukti tanda **T-01**) dikeluarkan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka alat bukti tersebut bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan harus dilaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak bukanlah tanda bukti hak milik atas tanah tersebut, dan hanya sebagai bukti surat keterangan objek atas tanah. Sehingga dalam perkara *a quo* yang dibuktikan adalah siapakah yang paling berhak atas penguasaan tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (bukti tanda **P-01** dan **P-34**) maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (bukti tanda **T-01**) yang mendalilkan tentang penguasaan tanah atas lokasi objek sengketa tersebut, maka setelah Majelis Hakim perlu mencermati dengan seksama bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah objek perkara berdasarkan **Bukti P-01** berupa Surat Keterangan Izin Garap Nomor:67/02/10/2015, Atas Nama Kelompok Tani Sepakat Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015), **bukti ini dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut bukan akta otentik, setelah diamati dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim dan perlu didukung dengan bukti lain dan **bukti P-34** berupa Surat Keterangan Tanah (Skt) Nomor:52/02/10/Skt/2019, Atas Nama Kelompok Maju Bersama Pocja 6 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019 bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut bukan akta otentik, **bukti ini dibantah oleh Para Tergugat** setelah diamati dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat di beri tanda **P-02** sampai dengan **P-33** yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berupa Surat Pernyataan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota kelompok tertanggal yang diketahui oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan serta ditandatangani saksi-saksi pihak sebatas, bermaterai sesuai dengan aslinya, Bukti tersebut bukan akta otentik. **Bukti ini tidak dibantah oleh Para Tergugat**, setelah diamati dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di beri tanda **P-35** sampai dengan **P-62** berupa Surat surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh kepala kampung gosong telaga selatan, bermaterai sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut bukan akta otentik, **bukti ini tidak dibantah oleh Para Tergugat**, setelah diamati dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menghadirkan bukti surat tambahan diberi tanda **P-63** sampai dengan diberi tanda **P-103** berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) bermaterai sesuai dengan aslinya, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atas tanah objek perkara, Bukti tersebut bukan akta otentik **bukti ini tidak dibantah oleh Para Tergugat**, setelah diamati dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat **P-01** dan **P-34** yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut didukung oleh keterangan Para Saksi di hadapan persidangan, yaitu: **Saksi Tahrir, Saksi Sihol Berasa, Saksi Warlaini, dan Saksi Mansur Hasugian**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut dikaitkan dengan bukti tanda (**P-01**) dan bukti Tanda **P-34**), dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bukti tanda P-01 dan Bukti tanda P-34 dikeluarkan oleh Saksi Tahrir sebagai kepala desa Gosong Telaga Selatan dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa ada masyarakat lain yang memiliki lahan di samping objek sengketa dan tidak ada yang keberatan (bersesuaian dengan keterangan Saksi Sihol Berasa yang menguasai lahan dilokasi tersebut sejak tahun 2002 seluas 4 Ha (empat hektar) dan telah dikeluarkan Surat izin Garap

Halaman 83 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**



oleh geuchik/ kepala desa abu ajam gosong telaga selatan, kemudian Saksi baru mengetahui tanah Saksi termasuk ke dalam tanah yang diklaim oleh para Tergugat yaitu pada tahun ini dan Saksi merasa dirugikan dengan klaim yang dilakukan para Tergugat;

- Keterangan Saksi Warlaini menyatakan orang tua Saksi Bernama Alimuddin dan tidak pernah membuat kelompok tani dan menjadi ketua kelompok tani tersebut Saksi memiliki tanah di daerah tersebut yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi yang bernama Alimuddin seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektare yang ditanami kelapa, Tanah orang tua Saksi Tidak berbatas langsung dengan tanah sengketa, Saksi membantah terhadap tanda tangan orang tua Saksi pada bukti T-01 yang diperlihatkan pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim menilai tidak adanya keberatan dari orang lain, khususnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sewaktu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mulai mengolah tanah objek sengketa tersebut, sehingga lahirlah surat izin garap pada penggugat-I (bukti tanda **P-01**) pada tahun 2015 dan surat keterangan tanah pada Penggugat II pada tahun 2019 (bukti tanda **P-34**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan kepemilikan atas tanah objek Perkara berdasarkan **bukti T-01** berupa Surat Keterangan Hak Milik, Nomor : 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976, tanggal 23 Djanuari 1976, yang dikeluarkan oleh Keutjik/Kepala Desa Gosong Telaga Selatan, Ketjamatan Singkel, Kabupaten Atjeh Selatan. bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut bukan akta otentik, **bukti ini dibantah oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**, setelah diamati hanya dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim dan perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Foto gambar satelit desa telaga bakti kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-02)**;
2. Foto gambar satelit desa gosong telaga selatan kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-03)**;

Halaman 84 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



3. Surat bupati aceh singkil perihal lokasi rencana pembangunan tambak udang paname nomor 523/1715/2020 tertanggal 16 Desember 2020 beserta lampirannya, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-04)**, Bukti tersebut bukan akta otentik **bukti ini tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**, setelah diamati dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim dan perlu didukung dengan bukti lain

4. Gambar pondok milik kelompok sepakat sebelum dan sesudah dibongkar dan dibongkar oleh para Penggugat, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-05)**;

5. Gambar pohon Kuini milik kelompok sepakat yang telah ditebang dan dicincang-cincang oleh para Penggugat, yang telah diberikan materai dan cap pos. **(T-06)**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda **T-02, T-03, T-05, dan T-06** berupa gambar foto, bukti tersebut hanya cetak foto, maka bukti tersebut adalah bukti elektronik yang tidak dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, sehingga tidak memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan dan Majelis Hakim memandang sebagai persangkaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan lokasi tanah objek sengketa berada di desa Telaga Bakti, kecamatan Singkil Utara (*vide bukti* tanda **T-02, T-03, T-04**) sedangkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan lokasi objek tanah sengketa berada di desa gosong telaga selatan kecamatan singkil utara, kabupaten aceh singkil;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan lokasi objek sengketa dalam perkara ini maka jika dikaitkan dengan alat bukti surat tambahan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berupa bukti tanda **P-63** sampai dengan diberi tanda **P-103** berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan tanah dan surat tanda terima setoran (STTS) bermaterai sesuai dengan aslinya, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atas tanah objek perkara, dapat menjadi persangkaan Majelis Hakim atas lokasi sebenarnya tanah objek sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pemeriksaan Setempat pada hari jumat tanggal 2 April 2021 yang pengukuran dilaksanakan pengukurannya oleh pihak Badan Pertanahan Negara Kabupaten Aceh Singkil dengan hasil sebagai berikut:

kelompok Tani sepakat dengan batas-batas;

- utara berbatas dengan sungai kuala tengah;
- selatan berbatas dengan laut;
- timur berbatas dengan tanah negara;
- barat berbatas dengan tanah sihol;

Tanah Kelompok Maju Bersama Pokja 6 dengan batas-batas;

- utara berbatas dengan sungai kuala mangkir;
- selatan berbatas dengan sungai kuala tengah;
- timur berbatas dengan tanah solihin;
- barat berbatas dengan tanah negara;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (vide bukti tanda **P-01** dan bukti tanda **P-34**, bukti **P-63** sampai dengan diberi tanda **P-103**), Majelis Hakim berpendapat bahwa benar lokasi yang menjadi objek sengketa adalah terletak di **Kuala Tengah, Mangkir, Kampung Gosong telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai lokasi tanah objek sengketa yang berlokasi di desa Telaga Bakti adalah tidak tepat dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mendukung bukti-buktinya juga menghadirkan Para Saksi di hadapan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang berkaitan langsung terhadap bukti tanda **T-01** yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Para Saksi yang mendalilkan memiliki namanya di dalam bukti tanda T-01 tersebut yaitu **Saksi Mekkel Berasa** dalam keterangannya **Ada nama Saksi di surat kelompok tani tersebut** yang memiliki lahan seluas sekitar

Halaman 86 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



2 Ha (dua hektar) ditanami padi dan nilam dan mengelola tanah itu selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian mengakui tidak pernah membayar pajak bumi bangunan (PBB) selama mengelola tanah tersebut. Saksi tidak ada mengelola lagi tanah tersebut. Saksi ikut dalam pemilihan kelompok dan mengetahui Alimuddin sebagai ketua kelompok, sdr. Mantaruddin Barasa sebagai sekretaris dan sdr. Djaliman sebagai bendahara kemudian Saksi tidak tahu kapan dibuat surat kelompok tani tersebut. Saksi tidak ada baca surat kelompok tani tersebut, tetapi surat tersebut dibacakan di hadapan seluruh anggota kelompok. Saksi tidak tahu tujuan menandatangani surat tersebut; Saksi tidak ada mengelola lagi tanah tersebut. Surat tersebut ditandatangani dulu oleh anggota kelompok tani, selanjutnya dibawa oleh ketua kepada Kepala Desa;

- Kemudian keterangan Saksi yang mendalilkan namanya dan nama orang tuanya ada dalam kelompok Sepakat (bukti tanda T-01) yaitu keterangan Saksi **Sampe Berasa, Nama orang tua Saksi yaitu Asal Barasa. Saksi menandatangani halaman kedua nomor urut 29; Ada perubahan bentuk tanda tangan Saksi antara yang disurat dengan yang di KTP; Saksi pernah membuka lahan di kuala mangkir/swalokan pada tahun 1973, setelah membuka lahan pada tahun 1973, kemudian pada tahun 1976 membuat kelompok tani sepakat; Banyak yang membuka lahan selain Saksi, antara lain sdr. Mekkel, sdr. Mantaruddin Barasa, sdr. Alimuddin, dan sdr. Daeng Saksi membuka lahan seluas 1,5 ha (satu koma lima hektare) sampai dengan 2 ha (dua hektar). Setiap lahan yang dibuka ada dibuat pondok/gubuk; Saat itu sdr. Alimuddin ditunjuk sebagai ketua kelompok tani karena ia kenal dengan pihak pemerintah untuk mengurus dokumen surat tanah. Yang membuat surat kelompok tani adalah sdr. Alimuddin dengan cara diketik, Lahan yang Saksi kelola pernah dialihkan ke orang lain yaitu Pak Dirman untuk lokasi pakan kerbau, Tidak ada menggunakan meteran saat mengukur tanah saat itu dan hanya dikira-kira. Saksi ada menandatangani surat kelompok tani tersebut; Saksi ada rencana menjual lahan Saksi; Saksi merasa keberatan jika tanah Saksi diambil orang lain. Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 1976. Saksi tidak pernah membayar pajak bumi bangunan (PBB) selama menguasai lahan. Luas tanah yang diklaim oleh kelompok tani adalah 500 Ha (lima ratus hektare); Lahan Saksi tidak ada disewakan, Saksi terakhir ke lahan tahun 1991, namun pada tahun 2018 Saksi ada melihat lahan Saksi dari seberang lahan milik Saksi. jarak dari Manduamas ke lokasi**

Halaman 87 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik Saksi adalah 1,5 (satu koma lima) jam, Lahan Saksi sebelah barat berbatas dengan lahan sdr. Asal Barasa, sebelah utara berbatas dengan hutan bakau, timur berbatas dengan lahan sdr. mekel, sebelah selatan Saksi lupa; Tujuan Saksi menandatangani surat tersebut supaya lahan tersebut betul milik Saksi; Sdr. Alimuddin tinggal di Desa Gosong Telaga, Bahwa yang menyimpan surat setelah ditanda tangani adalah sdr. Mantaruddin Barasa, baru setelah ada mesin fotokopi diatas tahun 2000 kemudian minta fotokopi surat dari Barasa dan diberikan kepada masing-masing anggota kelompok tani; Bahwa yang mengurus surat tersebut yaitu sdr. Alimuddin; Lahan Saksi tidak dikelola lagi; jarak dari Manduamas ke lokasi lahan milik Saksi adalah 1,5 (satu koma lima) jam, Lahan Saksi sebelah barat berbatas dengan lahan sdr. Asal Barasa, sebelah utara berbatas dengan hutan bakau, timur berbatas dengan lahan sdr. mekel, sebelah selatan Saksi lupa; Tujuan Saksi menandatangani surat tersebut supaya lahan tersebut betul milik Saksi; Sdr. Alimuddin tinggal di Desa Gosong Telaga, Bahwa yang menyimpan surat setelah ditanda tangani adalah sdr. Mantaruddin Barasa, baru setelah ada mesin fotokopi diatas tahun 2000 kemudian minta fotokopi surat dari Barasa dan diberikan kepada masing-masing anggota kelompok tani; Bahwa yang mengurus surat tersebut yaitu sdr. Alimuddin; Lahan Saksi tidak dikelola lagi; Saksi tidak tahu orang lain ada mengelola lahan tersebut, Saksi tidak lagi mengelola lahan tersebut karena hasil yang diperoleh dari lahan tersebut tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga; Saksi saat ini tidak ada berhubungan dengan anggota kelompok tani lainnya; Semasa hidup sdr. Alimuddin tidak ada dibubarkan kelompok tani sepakat oleh sdr. Alimuddin; Belum ada luas tanah 500 Ha (lima ratus hektar) saat dibuka lahan, namun kelompok menyuruh anggota untuk membukan lahan seluas 500 Ha (lima ratus hektar); Saksi tidak tahu tujuan dibentuk bendahara; Tujuan dibentuk sekretaris untuk menyimpan surat; Lahan Saksi saat ini dikelola H. Meha

- Kemudian **keterangan Saksi Nasrudin Tumangger**, Saksi adalah ahli waris dari sdr. Djaliman Tumanngger yang namanya terdapat dalam kelompok tani. **Saksi tidak bisa baca tulis.**Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut pada saat Saksi masih sekolah dasar (SD); Saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2019. Saksi tidak pernah diberitahu alas hak dari tanah tersebut oleh orang tua Saksi. Saksi tidak tahu luas tanah yang dikelola Saksi ditahun 2019 tersebut. Bahwa yang mengajak Saksi ke lahan ketika Saksi masih SD yaitu Pak Djaliman; Saksi tidak tahu luas

Halaman 88 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah orang tua Saksi; Saksi tidak tahu bagaimanakah cara orang tua Saksi mengukur luas tanah tersebut dan cara bercocok tanam pada waktu itu secara berpindah-pindah; Saksi tidak tahu kapan dibuat surat segel tersebut; Saksi tidak tahu nama Ketua Kelompok Tani Sepakat pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yaitu keterangan Saksi Mekkel Berasa, Sampe Berasa, dan Saksi Nasrudin Tumangger terhadap bukti tanda (T-01) yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kejelasan mengenai kapan pastinya surat bukti tanda (T-01) dibuat dan ditanda tangani;
- Bahwa tidak ada kejelasan dalam pembagian luas tanah kepada masing-masing anggota kelompok dalam bukti tanda (T-01);
- Bahwa ada perbedaan bentuk tanda tangan Saksi Sampe Berasa pada bukti tanda T-01;
- Bahwa dalam pengelolaan tanah Para Saksi tidak pernah melakukan pembayaran PBB;
- Bahwa tanah yang dikuasai Para Saksi tidak dikelola lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda T-01 dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, menurut Majelis Hakim belum berhasil membuktikan tentang adanya penguasaan tanah yang telah didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (*vide*) **bukti tanda T-01** yang dikeluarkan sejak tahun 1976 seluas 500 Ha (lima ratus hektar) serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus **selama 20 (dua) puluh tahun** atau lebih atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membantah dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tanda **T-01** merupakan bukti surat yang tidak sah dalam penguasaan tanah yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Halaman 89 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berhasil membuktikan penguasaan tanah terhadap objek sengketa, maka dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai atas lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai atas lahan objek sengketa, maka dengan demikian petitum **angka- 4** sudah sepatutnya untuk dikabulkan sepanjang batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat dan Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai penguasa terhadap:

- sebidang tanah dengan luas \pm 32 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan tanah/hutan kecil/ tanah negara
- Sebelah timur berbatas dengan Pinggir sungai/ anak sungai
- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai
- Sebelah selatan berbatas dengan pinggir pantai

Disesuaikan dengan batas-batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat menjadi sebagai berikut:

- a. utara berbatas dengan sungai kuala tengah;
- b. selatan berbatas dengan laut;
- c. timur berbatas dengan tanah negara;
- d. barat berbatas dengan tanah sihol;

- sebidang tanah dengan luas \pm 33 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas Pinggir Sungai Mangkir
- Sebelah timur berbatas Hutan Adat/ Hutan Negara

Halaman 90 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai Kuala Tengah

-Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Kuala Tengah.

Disesuaikan dengan batas-batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat menjadi sebagai berikut:

- utara berbatas dengan sungai kuala mangkir;
- selatan berbatas dengan sungai kuala tengah;
- timur berbatas dengan tanah solihin;
- barat berbatas dengan tanah negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka- 8 terkait permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat oeh karena petitum angka- 4 dikabulkan sehingga **petitum angka- 8** juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka- 4 dan angka- 8 dikabulkan, maka sudah sepatutnya **petitum angka- 3** dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan **surat keterangan hak milik Nomor: 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976**, tertanggal 23 Januari 1976 dengan segala bentuk surat-surat yang terbit atas objek sengketa yang terbit atas nama Tergugat-I tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka- 3, angka- 4 dan angka- 8 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka- 5 yang dimohonkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat-I Konvensi atau siapapun yang menguasai dan menempati objek tanah perkara tersebut secara tidak sah, untuk diserahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara suka rela dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik dan kosong, apabila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian Negara RI atau alat Negara lainnya, sudah sepatutnya untuk dikabulkan sepanjang putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama dalam perkara ini telah terjawab dimana pihak Para Penggugat Konvensi/Para

Halaman 91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai atas lahan objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua sebagaimana **petitum angka 2** yaitu Apakah benar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;"

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai Pihak yang berhak menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dibuktikan dengan bukti-bukti surat bertanda (P-01 s/d P-104) serta didukung dengan keterangan Saksi yaitu Saksi Tahrir, Saksi Sihol Berasa, Saksi Warlaini dan Saksi Mansur Hasugian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek perkara telah diperoleh suatu fakta hukum yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan selain itu berdasarkan bukti surat bertanda **T-01** berupa segel Surat Keterangan Hak Milik, Nomor : 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976, tanggal 23 Djanuari 1976, yang dikeluarkan oleh Keutjik/Kepala Desa Gosong Telaga Selatan, Ketjamatan Singkel, Kabupaten Atjeh Selatan tersebut dengan luas tanah 500 hektar, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan saat itu pihak kelompok tani mengelola tanah berdasarkan hitungan kira-kira saja dan tidak diukur secara pasti, sehingga Majelis hakim ragu akan bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan hingga saat gugatan diajukan ternyata tanah yang menjadi objek sengketa tidak dikelola lagi oleh orang-orang yang namanya tersebut dalam bukti surat bertanda T-01, sehingga pada tahun 2015, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan kepada kepala desa Gosong Telaga Selatan Untuk mengelola tanah yang menjadi objek sengketa saat ini dan Kepala Desa Gosong Telaga Selatan mengeluarkan izin untuk mengelola tanah berdasarkan bukti surat P-01 sd P-62 dan berdasarkan bukti tanda (**P-01** dan bukti tanda **P-34**, serta bukti **P-63** sampai dengan **P-103**), ternyata lokasi yang menjadi objek sengketa adalah terletak di **Kuala Tengah**,

Halaman 92 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mangkir, Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara,
Kabupaten Aceh Singkil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah orang yang berhak menguasai tanah objek sengketa untuk dikelola dan oleh karena itu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah orang yang tidak berhak menguasai tanah objek sengketa untuk dikelola sehingga perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang berusaha menguasai tanah objek sengketa adalah bentuk perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu terhadap **petitum angka- 2** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka- 7 gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus berupa:

- **Kerugian Materiil PENGUGAT I**

- Kerusakan tanaman pohon kelapa
sebanyak 500 Batang x Rp.30.000,- = **Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah)**

- Kerusakan 1 (satu) Unit Pondok
yang dibakar oleh PARA TERGUGAT = **Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah)**

- **Kerugian Immateriil PENGUGAT I** = **Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah)**

Total Kerugian Materiil dan Immateriil = **Rp. 75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah)**

- **Kerugian Materiil**

PENGUGAT II

- Kerusakan tanaman pohon
kelapa sebanyak 375 Batang x = **Rp. 11.250.000,-**
Rp.30.000,- per-Batang

- Kerusakan 5 (lima) Unit
jembatan penyeberangan = **Rp. 91.710.000,-**
senilai

- **Kerugian Immateriil** = **Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah)**

- Total Kerugian Materiil dan = **Rp. 152.960.000,- (seraus lima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateriil PENGUGAT II

puluh dua juta sembilan ratus
enam puluh ribu rupiah)

M

M

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka- 7 terkait permohonan ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, karena bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak cukup bukti, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya dan oleh karena itu terhadap petitum angka- 7 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka- 6 terkait permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Singkil atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan telah dipertimbangkan dalam provisi, maka petitum gugatan ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka- 9 terkait permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilaksanakan suatu putusan secara serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil adalah
"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek

Halaman 94 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan terhadap putusan serta merta Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jaminan kebendaan apapun sebagaimana disyaratkan oleh SEMA *a quo*, maka petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorrade*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka- 10 terkait permohonan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat-I Konvensi dan Tergugat-II Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka- 11 terkait permohonan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim yaitu menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena merupakan petitum yang tidak berdasar maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka- 12 yaitu membebankan biaya perkara kepada Tergugat-I Konvensi dan Tergugat-II Konvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi dan dianggap telah dimasukkan ke dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa sebagaimana dalil dalam konvensi bahwa pada tahun 1973 Kelompok Sepakat membuka dan mengelola sebidang tanah sehamparan \pm 500 Ha untuk perladangan nilam, perkebunan, pertanian dan lain-lain, dan kemudian pada tahun 1976 mendapatkan pengakuan hak atas kepemilikan tanah untuk Kelompok Sepakat tersebut sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong

Halaman 95 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil ;

3. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini tanah sehamparan ± 500 Ha tersebut selalu dikuasai dan dikelola oleh anggota-anggota Kelompok sepakat tanpa terputus-putus, ada yang menanam pala wija, ada yang menanam pohon kelapa, ada yang menanam pohon kelapa sawit dan penguasaan lahan tersebut bahkan ada yang telah dilanjutkan oleh ahliwaris dari anggota Kelompok sepakat ;

4. Bahwa setahu bagaimana tanpa sepengetahuan dari Kelompok Sepakat sebagai pemilik tanah tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengklaim tanah tersebut sebagai milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 dan telah pula membongkar serta membakar pondok milik kelompok sepakat dan telah menebang tanaman berupa pohon kuini, pohon kelapa serta pohon kelapa sawit ;

5. Bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah membongkar, membakar pondok serta menebang pohon-pohon dan juga telah mengklaim tanah milik Kelompok Sepakat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang telah merugikan para anggota Kelompok Sepakat ;

6. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), maka Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 sepanjang mengenai dan/atau yang berhubungan dengan tanah milik Kelompok Sepakat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum serta batal sejak semula ;

Halaman 96 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhadap Kelompok Sepakat dan juga terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka Kelompok Sepakat dan juga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian Materiil yang apabila diperhitungkan adalah sebesar :

7.1. Kerusakan 1 unit pondok yang dibongkar dan dibakar sebesar Rp. 10.000.000,- ;

7.2. Kerusakan tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 80 batang x harga ± ongkos angkut tanaman pohon kelapa sawit sebesar Rp. 45.000 perbatang = 3.600.000,- ;

7.3. Kerusakan 2 (dua) batang pohon kelapa sawit yang sudah produktif sebesar Rp. 10.000.000,- ;

7.4. Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 90 batang x harga ± ongkos angkut tanaman pohon kelapa sebesar Rp. 25.000 perbatang = 2.250.000,- ;

7.5. Kerusakan tanaman pohon kuini yang ditebang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah berumur puluhan tahun sebesar Rp. 10.000.000,- ;

8. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak lalai dan segera melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon pula Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan yang diserahkan melalui Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

9. Bahwa membebankan pula seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima jawaban ini, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil adalah milik Kelompok Sepakat sejak semula ;

4. Menyatakan tidak sah sejak awal Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 sepanjang di atas tanah milik Kelompok Sepakat ;

5. Menyatakan tidak sah sejak awal Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 sepanjang di atas tanah milik Kelompok Sepakat ;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengganti rugi atas kerugian sebesar dengan rincian :

6.6. Kerusakan 1 unit pondok yang dibongkar dan dibakar sebesar Rp. 10.000.000,- ;

6.7. Kerusakan tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 80 batang x harga \pm ongkos angkut tanaman pohon kelapa sawit sebesar Rp. 45.000 perbatang = 3.600.000,- ;

6.8. Kerusakan 2 (dua) batang pohon kelapa sawit yang sudah produktif sebesar Rp. 10.000.000,- ;

6.9. Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 90 batang x harga \pm ongkos angkut tanaman pohon kelapa sebesar Rp. 25.000 perbatang = 2.250.000,- ;

6.10. Kerusakan tanaman pohon kuini yang ditebang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah berumur puluhan tahun sebesar Rp. 10.000.000,- ;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwang soom) kepada anggota Kelompok Sepakat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan yang diserahkan melalui Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 98 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi merupakan satu kesatuan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM PROVISI;

Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk Sebagian;

2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai penguasa terhadap:

- sebidang tanah dengan luas \pm 32 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015 disesuaikan dengan batas-batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- a. utara berbatas dengan sungai kuala tengah;
- b. selatan berbatas dengan laut;

Halaman 99 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Skl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. timur berbatas dengan tanah negara;
- d. barat berbatas dengan tanah sihol;
- sebidang tanah dengan luas \pm 33 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan Oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019 disesuaikan dengan batas-batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:
 - a. utara berbatas dengan sungai kuala mangkir;
 - b. selatan berbatas dengan sungai kuala tengah;
 - c. timur berbatas dengan tanah solihin;
 - d. barat berbatas dengan tanah negara;
- 3. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 4. Menyatakan **surat keterangan hak milik Nomor: 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976**, tertanggal 23 Januari 1976 dengan segala bentuk surat-surat yang terbit atas objek sengketa yang terbit atas nama Tergugat-I tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat-I Konvensi atau siapapun yang menguasai dan menempati objek tanah perkara tersebut secara tidak sah, untuk diserahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara suka rela dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik dan kosong, apabila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian Negara RI atau alat Negara lainnya setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
- 6. Menyatakan perbuatan Tergugat-I Konvensi dan Tergugat-II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 7. Menghukum Tergugat-I Konvensi dan Tergugat-II Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- 8. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

Menolak Gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pen.Pdt.G/2020/PN Skl tertanggal 12 November 2020, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Aplikasi E-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Said Rachmad, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	
roses	:	Rp100.000,00;

Halaman 101 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp120.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp930.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.210.000,00;
(Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)		

1. Panjar Perkara.....	:	Rp1,410,000,00;
2. Biaya Perkara	:	Rp1.210.000,00;
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp206.000,00;
(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)		